



PUTUSAN

No. 1241 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KASMAN TOPAYU;**
Tempat lahir : Biontong;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 1 Mei 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,
Kelurahan Gogagoman, Kecamatan
Kotamobagu Barat, Kotamobagu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Plt. Kasubag Tata Praja
dan Bendahara Pengeluaran Bagian
Tapem Setda Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara;

Terdakwa di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu karena didakwa:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Kasman Topayu selaku Bendahara Pengeluaran Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama dengan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. (berkas tersendiri), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun sekira bulan Mei tahun 2009, atau pada suatu hari yang masih termasuk dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Jalan

Hal. 1 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013



Trans Sulawesi, Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, atau pada suatu tempat lain yang termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan perbuatan dan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Tugas pokok, fungsi Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yakni “Menyiapkan bahan kebijakan dan koordinasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah otonomi daerah, mengumpulkan dan mengelola bahan pembinaan administrasi perangkat daerah, mengumpulkan dan mengelola petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan dan pembinaan lembaga desa serta mengumpulkan bahan penyusunan dalam rangka penentuan tata batas wilayah”;
- Bahwa dikarenakan Bagian Tata Praja dan Pemerintah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap perangkat desa di Kabupaten sehingga dalam anggaran Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sehingga tertata dana kegiatan bimbingan teknis untuk aparatur desa atau perangkat desa;
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2009, PSOD mengirim surat Nomor : 918/PSOD-MPDKPOL/V/2009 dengan tema “Bintek Peningkatan Kompetensi Camat dan Kepala Desa/Lurah di Bidang Manajemen Pemerintah dan Bidang Politik Menjelang Pemilihan Presiden 2009” serta dalam lampiran sesuai dengan permintaan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos., sehingga berdasarkan surat dari PSOD tersebut saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. membuat telaahan staf beserta daftar peserta dan rincian penggunaan dana, yang selanjutnya telaahan staf ditandatangani saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. kemudian diajukan kepada saksi Ir. Hi. Saud Kumangki (asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) serta setelah dilakukan penelitian oleh saksi Ir. Hi. Saud Kumangki kemudian menandatangani telaahan staf tersebut yang selanjutnya telaahan staf tersebut diajukan kepada Bupati Bolaang



Mongondow Utara guna memperoleh persetujuan untuk mengikuti kegiatan bintek tersebut;

- Bahwa dalam lampiran telaahan staf diusulkan peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis pada tanggal 26-29 Mei 2009, sebagai berikut:
- 50 (lima puluh) Sangadi;
- 6 (enam) Camat;
- Saksi Yuddy Pontoh, S.Sos.;
- Taufani Pontoh (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK));
- Kasman Topayu (bendahara Pengeluaran Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara);
- Firja Mar`uf (Staf Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara);
- Bahwa Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdapat anggaran kegiatan bintek sebesar Rp695.080.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi (mata anggaran 5.2.05.01.15) sebesar Rp357.600.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja kontribusi atau kursus-kursus singkat/pelatihan (mata anggaran 5.2. 50.012.17.01) sebesar Rp337.480.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa anggaran Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp695.080.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut dipergunakan atau diperuntukkan untuk mengikuti kegiatan bintek pada tanggal 26-29 Mei 2009, sebagai berikut:

No.	SPPD	Rincian SPPD/ Orang			Total SPPD/ orang	Jumlah total
		Lumpsum	Transportasi	Kontribusi		
1	50 Sangadi	-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.720.000,-	Rp 10.720.000,-	Rp 536.000.000,-
2	6 Camat	Rp 6.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.720.000,-	Rp 16.720.000,-	Rp 100.320.000,-

Hal. 3 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Kabag Tapem	Rp 6.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.720.000,-	Rp.16.720.000,-	Rp 16.720.000,-
4	Bendahara Tapem	Rp 3.600.000,-	Rp 5.000.000,-	-	Rp. 8.600.000,-	Rp 8.600.000,-
5	1 Staf Tapem	Rp 6.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.720.000,-	Rp.16.720.000,-	Rp 16.720.000,-
6	1 PPTK	Rp 6.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.720.000,-	Rp.16.720.000,-	Rp 16.720.000,-
TOTAL						Rp 695.080.000,-

- Bahwa mekanisme pencairan dana yang dibebankan secara langsung berdasarkan Pasal 205 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menerangkan mekanisme pencairan dana yang dibebankan dengan cara Belanja Langsung (LS) dengan mekanisme sebagai berikut : bahwa awalnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyiapkan dokumen Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pengadaan dan jasa dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran (Ayat 1), di mana dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas surat pengantar SPP-LS, ringkasan SPP-LS, rincian SPP-LS dan lampiran dokumen SPP-LS. Berdasarkan Pasal 205 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada belanja secara langsung sehingga peserta bintek sudah melaksanakan tugas mengikuti kegiatan bintek, setelah selesai mengikuti kegiatan bintek maka para peserta bintek mengajukan permintaan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran melalui PPTK dengan melampirkan bukti pengeluaran atau dokumen pendukung dalam pelaksanaan kegiatan bintek (dalam hal ini adalah kuitansi kontribusi, tiket, boarding pass, airport tax serta kuitansi transportasi lokal dalam mengikuti kegiatan bintek);
- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaian, Pasal 4 Ayat (1) : Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD, Ayat (2) : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Bendahara pengeluaran SKPD berwenang:

- a. Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
- b. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
- c. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;
- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 : Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan manfaat untuk masyarakat, Ayat (2) : secara tertib sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu, tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara dan Pegawai Tidak Tetap. Pada Pasal 1 : Angka 6 “Lumpsum adalah biaya yang dibayar sekaligus”, Angka 7 “Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah”, Pasal 5 Ayat (1) “Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), terdiri atas:
 - a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transportasi lokal;
 - b. Biaya transportasi;
 - c. Biaya penginapan;Pasal 15 Ayat (4) “Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya”;

Hal. 5 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 19 “Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transportasi dan biaya penginapan”;

- Bahwa pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, poin hal-hal khusus lainnya poin 8 “Standar satuan harga untuk biaya perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 Ayat (3) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam keputusan Kepala daerah tersebut juga diatur pendekatan penetapan biaya perjalanan dinas, baik lumpsum maupun at cost yang disesuaikan dengan sistem, akuntabilitas/pertanggungjawaban keuangan yang dianut”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 45/PMK.05/ 2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara dan Pegawai Tidak Tetap. Pada Pasal 1 Angka 6 “Lumpsum adalah biaya yang dibayar sekaligus” Angka 7 “Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah”, Pasal 5 Ayat (1) “Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), terdiri atas : Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transportasi lokal, biaya transportasi dan biaya penginapan, Pasal 15 Ayat (4) “Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya”. Sedangkan pada Pasal 19 “Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transportasi dan biaya penginapan”;
- Bahwa saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. (Kepala Bagian Tata Praja dan Pemerintah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) meminta kepada Terdakwa Kasman Topayu untuk melakukan pengurusan administrasi pencairan keuangan yang tertata dalam DPA Bagian Tata Praja dan Pemerintah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa Kasman Topayu dikarenakan tidak dapat mengoperasikan komputer meminta bantuan kepada saksi Ferawati Datuela untuk membuat SPP dan SPM, di mana pembuatan SPM dan SPM di bawah pengawasan dari Terdakwa Kasman Topayu, yang makan pembuatan SPP dan SPM tersebut dibuat dengan beban Belanja Secara Langsung (LS);

- Bahwa setelah selesai pembuatan SPM dan SPP tersebut, kemudian Terdakwa Kasman Topayu menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 143/SPP-LS.BG/120.03.06/V/2009 tanggal Mei 2009 sebesar Rp695.080.000,00 serta sekaligus melakukan verifikasi atas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 143/SPM.LS/120.03.06/V/2009 tanggal Mei 2009 sebesar Rp695.080.000,00;
- Bahwa kemudian Terdakwa Kasman Topayu menemui saksi Taufani Pontoh selaku PPTK untuk menandatangani SPP dan melakukan verifikasi atas SPM tersebut, setelah ditandatangani dan diverifikasi oleh saksi Taufani Pontoh, Terdakwa Kasman Topayu menemui saksi Hamdjat Paputungan untuk melakukan verifikasi atas SPM-LS, yang selanjutnya Terdakwa Kasman Topayu meminta tanda tangan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. untuk menandatangani SPM-LS, setelah selesai penandatanganan atas SPM-LS dan SPP-LS, kemudian Terdakwa Kasman Topayu dan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. bersama-sama ke Dinas PPKAD Kab. Bolaang Mongondow Utara untuk memperoleh Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa SPM-LS dan SPP-LS yang diajukan kepada Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diajukan tersebut tidak dilampirkan dengan pertanggungjawaban kegiatan bintek, namun pada

tanggal 19 Mei 2009 Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerbitkan SP2D Nomor : 625/SP2D/LS.BG/V/2009 sebesar Rp695.080.000,00 yang akan diberikan kepada Terdakwa Kasman Topayu;

- Bahwa dikarenakan pengurusan SP2D selalu didamping oleh saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. setelah saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. memperoleh informasi SP2D telah dikeluarkan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang

Hal. 7 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mongondow Utara, kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada Terdakwa Kasman Topayu untuk mengambil SP2D tersebut, yang kemudian setelah diperoleh SP2D, Terdakwa Kasman Topayu kembali ke kantor Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan melaporkan mengenai SP2D, setelah itu saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada Terdakwa Kasman Topayu untuk mencairkan dana kegiatan tersebut, sehingga Terdakwa Kasman Topayu meminta saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. untuk menandatangani buku cek untuk mencairkan dana kegiatan, setelah ditandatangani oleh saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. kemudian Terdakwa Kasman Topayu menandatangani cek dan langsung ke Bank BPD Sulut Capem Boroko untuk mencairkan dana kegiatan tersebut;

- Bahwa pada bulan Mei 2009 sewaktu ada kegiatan yang diselenggarakan di Boroko, saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. bertemu dengan saksi Kamil Paputungan, S.Pd. (Camat Sangkup), saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. (Camat Kaidipang), saksi Suprat Mokodoto, S.E. (Camat Bolangitang Timur), saksi Hi. Tonny Talibo (Camat Bolangitang Barat), saksi Muhidin Gumohung, S.IP., (Camat Kaidipang) dan saksi Drs. Sisdar Paputungan (Camat Pinogaluman) (di mana saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. bertemu dengan para Camat tidak sekaligus namun satu-satu) yang selanjutnya saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. menyatakan kepada para Camat agar siap-siap mengikuti kegiatan bintek di Jakarta pada tanggal 26-29 Mei 2009;
- Bahwa pada keesokan harinya, para Camat datang ke ruang kerja saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. (sendiri-sendiri) serta berkoordinasi dengan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. sehubungan dengan kecamatan terdapat dana kegiatan bintek, sehingga saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. menyuruh mencairkan dana kegiatan bintek yang tertata pada DPA Kecamatan dan menyetorkan uang kontribusi dan uang tiket kepada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. sehingga Camat meminta kepada bendahara pengeluaran masing-masing kecamatan untuk mencairkan dana kegiatan yang tertata dalam anggaran kecamatannya, dengan uraian sebagai berikut:
- Pada Kecamatan Sangkup, saksi Kamil Paputungan, S.Pd. meminta kepada bendahara pengeluaran kecamatan sangkup untuk mencairkan dana kegiatan-kegiatan bintek serta dana kontribusi dan tiket pesawat



akan dibayarkan kepada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos., kemudian bendahara pengeluaran Kecamatan Sangkup mengurus administrasi keuangan untuk mencairkan dana bintek pada DPA Kecamatan Sangkup dengan Tambah Uang (TU), dengan cara bendahara pengeluaran kecamatan menerbitkan SPP-TU dan SPM-TU pada tanggal 19 Mei 2009, yang kemudian atas SPP-TU dan SPM-TU dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kecamatan Sangkup, setelah selesai bendahara pengeluaran Kecamatan Sangkup mengajukan SPP-TU dan SPM-TU ke Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara guna memperoleh SP2D, setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kemudian mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 634/SP2D/TU/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 dan yang selanjutnya dicairkan oleh Bendahara pengeluaran Kecamatan Sangkup yang selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada saksi Kamil Paputungan, S.Pd.;

- Pada Kecamatan Bintauna, saksi Abdul Muis Suratinoyo, SH meminta kepada bendahara pengeluaran Kecamatan Bintauna untuk mencairkan dana kegiatan bintek serta dana kontribusi dan tiket pesawat akan dibayarkan kepada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos., kemudian bendahara pengeluaran Kecamatan Bintauna mengurus administrasi keuangan untuk mencairkan dana bintek pada DPA Kecamatan Bintauna secara Tambah Uang (TU), dengan cara bendahara pengeluaran kecamatan menerbitkan SPP-TU dan SPM-TU pada tanggal 19 Mei 2009, yang kemudian SPP-TU dan SPM-TU dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kecamatan Bintauna, setelah selesai, bendahara pengeluaran Kecamatan Bintauna mengajukan SPP-TU dan SPM-TU ke Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara guna memperoleh SP2D, bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kemudian mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 626/SP2D/TU/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 dan diberikan kepada bendahara pengeluaran Kecamatan Bintauna, yang selanjutnya dana dicairkan oleh bendahara Kecamatan Bintauna yang selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H.;

Hal. 9 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Kecamatan Bolangitang Timur, Suprat Mokodoto, S.E. meminta kepada bendahara pengeluaran Kecamatan Bolangitang Timur untuk mencairkan dana kegiatan bintek serta dana kontribusi dan tiket pesawat akan dibayarkan kepada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos, kemudian bendahara pengeluaran Kecamatan Bolangitang Timur mengurus administrasi keuangan untuk mencairkan dana bintek pada DPA Kecamatan Bolangitang Barat secara Tambah Uang (TU), dengan cara bendahara pengeluaran kecamatan menerbitkan SPP-TU dan SPM-TU pada tanggal 19 Mei 2009, yang kemudian SPP-TU dan SPM-TU dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kecamatan Bolangitang Timur, setelah selesai, bendahara pengeluaran Kecamatan Bolangitang Timur mengajukan SPP-TU dan SPM-TU ke Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara guna memperoleh SP2D, bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kemudian mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 629/SP2D/TU/V/ 2009 tanggal 19 Mei 2009 dan diberikan kepada bendahara pengeluaran Kecamatan Bolangitang Timur, yang selanjutnya dana dicairkan oleh bendahara Kecamatan Bolangitang Timur selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada saksi Suprat Mokodoto, S.E.;
- Pada Kecamatan Bolangitang Barat, Hi. Tonny Talibo meminta kepada bendahara pengeluaran Kecamatan Bolangitang Barat untuk mencairkan dana kegiatan bintek serta dana kontribusi dan tiket pesawat akan dibayarkan kepada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos, kemudian bendahara pengeluaran Kecamatan Bolangitang Barat mengurus administrasi keuangan untuk mencairkan dana bintek pada DPA Kecamatan Bolangitang Barat secara Tambah Uang (TU), dengan cara bendahara pengeluaran kecamatan menerbitkan SPP-TU dan SPM-TU pada tanggal 19 Mei 2009, yang kemudian SPP-TU dan SPM-TU dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kecamatan Bolangitang Barat, setelah selesai, bendahara pengeluaran Kecamatan Bolangitang Barat mengajukan SPP-TU dan SPM-TU ke Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara guna memperoleh SP2D, bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Utara kemudian mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 641/SP2D/TU/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 dan diberikan kepada bendahara pengeluaran Kecamatan Bolangitang Barat, yang selanjutnya dana dicairkan oleh bendahara Kecamatan Bolangitang Barat kemudian dana diserahkan kepada saksi Hi. Tonny Talibo;

- Pada Kecamatan Kaidipang, Muhidin Gumohung, S.IP. meminta kepada bendahara pengeluaran Kecamatan Kaidipang untuk mencairkan dana kegiatan bintek serta dana kontribusi dan tiket pesawat akan dibayarkan kepada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. dengan cara bendahara pengeluaran Kecamatan Kaidipang mengurus administrasi keuangan untuk mencairkan dana bintek pada DPA Kecamatan Kaidipang secara Tambah Uang (TU), selanjutnya bendahara pengeluaran kecamatan menerbitkan SPP-TU dan SPM-TU pada tanggal 19 Mei 2009, yang kemudian SPP-TU dan SPM-TU dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kecamatan Bolangitang Timur, setelah selesai, bendahara pengeluaran Kecamatan Kaidipang mengajukan SPP-TU dan SPM-TU ke Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara guna memperoleh SP2D, bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kemudian mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 630/SP2D/TU/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 dan diberikan kepada bendahara pengeluaran Kecamatan Bolangitang Timur, yang selanjutnya dana dicairkan oleh bendahara Kecamatan Kaidipang kemudian dana diserahkan kepada saksi Muhidin Gumohung, S.IP.;
- Pada Kecamatan Pinogaluman, Drs. Sisdar Paputungan meminta kepada bendahara pengeluaran Kecamatan Pinogaluman untuk mencairkan dana kegiatan bintek serta dana kontribusi dan tiket pesawat akan dibayarkan kepada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. kemudian bendahara pengeluaran Kecamatan Pinogaluman mengurus administrasi keuangan untuk mencairkan dana bintek pada DPA Kecamatan Kaidipang secara Tambah Uang (TU), dengan cara bendahara pengeluaran kecamatan menerbitkan SPP-TU dan SPM-TU pada tanggal 19 Mei 2009, yang kemudian SPP-TU dan SPM-TU dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kecamatan Pinogaluman, setelah

Hal. 11 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai,

bendahara

pengeluaran

Kecamatan Pinogaluman mengajukan SPP-TU dan SPM-TU ke Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara guna memperoleh SP2D, bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kemudian mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 631/SP2D/TU/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 dan diberikan kepada bendahara pengeluaran Kecamatan Pinogaluman, yang selanjutnya dana dicairkan oleh bendahara Kecamatan Pinogaluman kemudian dana diserahkan kepada saksi Drs. Sisdar Paputungan;

- Bahwa setelah dana bintek pada Kecamatan se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terealisasi kemudian para Camat saling berkoordinasi melalui handphone mengenai penyetoran uang kepada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. sehingga pada beberapa hari sebelum pemberangkatan para camat datang menemui saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. serta menyetorkan sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:
- Saksi Kamil Paputungan (Camat Sangkub) menyerahkan uang sebesar Rp8.500.000,00 menyerahkan di ruangan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos.;
- Saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. (Camat Bintauna) menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 di ruangan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. setelah saksi Kamil Paputungan keluar dari ruangan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos.;
- Saksi Drs. Sisdar Paputungan (Camat Pinogaluman) menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 diserahkan di ruangan;
- Saksi Muhidin Gumohun, S.IP. (Camat Kaidipang) menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 menyerahkan di ruangan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos.;
- Saksi Suprat Mokodoto, S.E. (Camat Bolangitang Timur) menyerahkan uang sebesar Rp13.000.000,00 menyerahkan di ruangan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos.;
- Saksi Hi. Tonny Talibo (Camat Bolangitang Barat) menyerahkan dana sebesar Rp10.000.000,00 menyerahkan di rumah orang tua saksi Yuddy Pontoh, S.Sos.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total dana yang diserahkan oleh saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. dari para camat sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa sebelum pemberangkatan mengikuti bintek, Terdakwa Kasman Topayu menghadap saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. serta meminta agar saksi Ferawati Datuela, saksi Suhendro Djarumia, saksi Nur Afni Lauma dan saksi Erna Maskun (yang merupakan pegawai tidak tetap Bagian Tata Praja dan Pemerintah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) diikutsertakan dalam kegiatan bintek pada tanggal 26-29 Mei 2009, selanjutnya saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. menghadap kepada saks-saksi Ir. Hi. Saud Kumangki dan Drs. Reky Posuma (Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) serta berkoordinasi berkaitan dengan pemberangkatan di mana menurut saksi-saksi Ir. Hi. Saud Kumangki (Asisten I Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara) dan Drs. Reky Posumah (Sekretaris daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) menyatakan bila dapat dibijaksakan pegawai tidak tetap Bagian Tata Praja dan Pemerintah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat diikutsertakan dalam kegiatan bintek tersebut, kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. memberikan informasi kepada saksi Ir. Hi. Saud Kumangki bahwa biaya transportasi dan biaya yang akan dikeluarkan dalam mengikuti kegiatan bintek pada tanggal 26-29 Mei 2009 tersebut sudah diamankan oleh saksi Yuddy Pontoh, S.Sos., sehingga saksi Ir. Hi. Saud Kumangki mengucapkan terima kasih;
- Bahwa setelah dana kegiatan terealisasi, selanjutnya Terdakwa Kasman pulang ke rumahnya serta setelah sampai di rumah Terdakwa Kasman Topayu menghubungi saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. dan memberi tahu bahwa dana kegiatan bintek sebesar Rp695.080.000,00 kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta Terdakwa Kasman Topayu untuk menunggu di rumahnya dan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. akan mengambil uang tersebut untuk melakukan pemesanan tiket di Gorontalo;
- Bahwa selanjutnya setelah magrib, saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. datang ke rumah Terdakwa Kasman Topayu dan meminta uang untuk pengadaan tiket pesawat dan pembayaran kontribusi kepada Pusat Study Otonomi Daerah (PSOD), sehingga Terdakwa Kasman Topayu menyerahkan uang sebesar Rp682.880.000,00 (enam ratus delapan

Hal. 13 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Kasman Topayu masih menyimpan dana sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), yang mana diperuntukkan sebagai berikut:

- a. Dana SPPD a.n. Kasman Topayu sebesar Rp8.600.000,00;
- b. Uang Transportasi lokal peserta (Boroko-Gorontalo) sebesar Rp1.600.000,00;
- c. Uang saku PTT (Pegawai Honorer) sebesar Rp2.000.000,00 (untuk per orang sebesar Rp500.000,00) yang akan diberikan sewaktu di Jakarta;
- Bahwa kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. berangkat ke Gorontalo dan memesan tiket pesawat melalui PT. Nateya Tour & Travel serta memesan tiket untuk 67 orang dengan perjalanan menuju Jakarta pada tanggal 26 Mei 2009 dan kembali ke Gorontalo pada tanggal 29 Mei 2009, yang terdiri atas : 50 Sangadi, 6 Camat, 3 Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (saksi Yuddy Pontoh, S.Sos., saksi Firja Mar`uf dan Terdakwa Kasman Topayu), saksi Jali Bata, saksi Dinas Q. Topayu (Staf Kecamatan) dan saksi Ir. Hi. Saud Kumangki (Asisten I Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara);
- Bahwa pada pemesanan tiket tersebut disepakati dengan harga sebesar Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan telah memperoleh fasilitas seperti kaos, snack dan boarding pass dan airport tax ditanggung oleh PT. Nateya Tour & Travel, setelah disepakati harga tersebut selanjutnya saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. membayar secara tunai kepada PT. Nateya Tour & Travel dan meminta tiket beserta dengan fasilitas lainnya diserahkan pada tanggal 26 Mei 2009 di Bandara Djalaludin Gorontalo;
- Bahwa kemudian setelah itu, saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada Terdakwa Kasman Topayu untuk membuat pertanggungjawaban kegiatan bintek yang kemudian Terdakwa Kasman Topayu meminta bantuan kepada saksi Ferawati Datuela untuk membuat:
 - a. Surat tugas peserta bintek dan pendamping bintek;
 - b. SPPD beserta kuitansi SPPD;
 - c. Laporan pelaksanaan bintek di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peserta bintek dalam mengikuti kegiatan bintek berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surat Tugas Nomor : 800/27/WBPT/BMU/V/2009 tertanggal 25 Mei 2009 untuk 50 Sangadi sebagai peserta bintek;
 - b. Surat Tugas Nomor : 800/28/WBPT/BMU/V/2009 tertanggal 25 Mei 2009 untuk 6 Camat sebagai peserta bintek;
 - c. Surat Tugas Nomor : 800/ 29/WBPT/BMU/V/2009 tertanggal 25 Mei 2009 untuk saksi Yuddy Pontoh, S.Sos., Kasman Topayu dan Firja Mar'uf sebagai pendamping bintek;
- Bahwa berdasarkan surat tugas tersebut para peserta bintek berangkat dalam melaksanakan kegiatan bintek sejak tanggal 25 Mei 2009 dan selesai melaksanakan bintek serta kembali ke Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 29 Mei 2009, sehingga Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) peserta bintek dan pendamping peserta bintek berangkat pada tanggal 25 Mei 2009 dan kembali ke Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 29 Mei 2009;
- Bahwa dalam pelaksanaan bintek pada tanggal 26-29 Mei 2009, saksi Ir. Hi. Saud Kumangki (Asisten I Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara), saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma, saksi Suhendro Djarumia dan saksi Erna Maskun dibiayai dari anggaran yang tertata dalam DPA Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas kebijaksanaan dari saksi Yuddy Pontoh, S.Sos.;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2009, para peserta bintek berangkat berdasarkan kecamatan masing-masing dan bertemu di Bandara Djalaludin Gorontalo, sesampai di Bandara Djalaludin-Gorontalo, selanjutnya saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma dan saksi Suhendro Djarumia serta saksi Erna Maskun untuk melakukan pengecekan peserta, setelah peserta lengkap, kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma, saksi Suhendro Djarumia dan saksi Erni Maskun serta saksi Firja Mar'uf untuk membagikan boarding pass Lion Air, kaos dan snack kepada seluruh peserta bintek. sedangkan

Hal. 15 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan tiket pesawat Lion Air diserahkan kepada Terdakwa Kasman Topayu;

- Bahwa sewaktu di dalam pesawat Lion Air, saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada para peserta bintek untuk menyerahkan boarding pass disebabkan takut tercecer, sehingga saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma dan saksi Erna Maskun untuk mengambil boarding pass dari peserta bintek, setelah selesai mengumpulkan boarding pass tersebut saksi Ferawati Datuela dan saksi Nur Afni Lauma menyerahkan boarding pass kepada saksi Erna Maskun, yang kemudian sewaktu di Hotel Travellers saksi Erna Maskun menyerahkan boarding pass kepada Terdakwa Kasman Topayu;
- Bahwa sewaktu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, para peserta bintek dijemput oleh PSOD dengan menggunakan 2 (dua) unit bus, yang selanjutnya menuju Hotel Travellers (tempat diselenggarakan kegiatan bintek), kemudian pada malam harinya kegiatan bintek dibuka, serta pemberian materi dilanjutkan pada keesokan harinya, kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. membayar kepada PSOD sebesar Rp240.000.000,00

dengan rincian sebagai berikut:

- a. 50 Sangadi sebagai peserta bintek dengan biaya pendaftaran sebesar Rp3.750.000,00/peserta;
 - b. 6 Camat, 2 Staf Kecamatan, sebagai pendamping peserta bintek dengan biaya pendaftaran sebesar Rp1.875.000,00/pendamping;
 - c. Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Yuddy Pontoh, S.Sos., Firja Mar'uf dan Kasman Topayu) dan asisten I Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai pendamping peserta bintek dengan biaya pendaftaran sebesar Rp1.875.000,00/pendamping;
- Bahwa selanjutnya saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada PSOD untuk kuitansi disesuaikan dengan DPA Bagian Tata Praja dan Pemerintah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp5.750.000,00 dan permintaan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. ditolak serta kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kuitansi tersebut untuk biaya pendaftaran tidak dicetak angka dan huruf pada kuitansi pembayaran bintek dan hal tersebut diberikan oleh PSOD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2009, Terdakwa Kasman Topayu, saksi Jalil Bata, saksi Suprat Mokodoto, S.E. (Camat Bolangitang Timur) menandatangani penyelenggara bintek serta meminta kuitansi dari PSOD, yang kemudian saksi Jali Bata mengambil kuitansi atas nama Hi. Tonny Talibo dan Jalil Bata, saksi Suprat Mokodoto, S.E. mengambil kuitansi atas nama Suprat Mokodoto, S.E. dan Dian Q. Topayu, sedangkan Terdakwa Kasman Topayu mengambil kuitansi untuk seluruh Kecamatan Sangkup, Kecamatan Bintauna, Kecamatan Kaidipang dan Kecamatan Pinogaluman serta kuitansi dari Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan para Sangadi dengan tidak tertera angka dan huruf pada kuitansi kontribusi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2009 ketika kegiatan bintek telah selesai dan akan diselenggarakan rekreasi, saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. menyatakan kepada para peserta bintek untuk menyelesaikan administrasi serta akan dilaporkan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara kepada para peserta bintek sehingga saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma dan saksi Erna Maskun untuk meminta tanda tangan para Sangadi, yang selanjutnya Terdakwa Kasman Topayu memberikan dokumen tersebut kepada saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma dan saksi Erna Maskun, setelah menerima dokumen tersebut selanjutnya saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma dan

saksi Erna Maskun meminta tanda tangan atas dokumen sesuai dengan nama yang bersangkutan, sedangkan untuk dokumen para camat dilayani oleh Terdakwa Kasman Topayu, selanjutnya sewaktu Terdakwa Kasman Topayu melihat Saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. dan saksi Kamil Paputungan, S.Pd. di lobby hotel, yang selanjutnya Terdakwa Kasman Topayu menghampiri saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. dan Kamil Paputungan, S.Pd. serta meminta tanda tangan atas dokumen yang kemudian menyerahkan dokumen kepada saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. dan saksi Kamil Paputungan. S.Pd., selanjutnya saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. dan saksi Kamil Paputungan, S.Pd. membaca dokumen serta terdapat kuitansi SPPD dari Bagian Tata Praja

Hal. 17 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemerintah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sehingga saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. dan saksi Kamil Paputungan, S.Pd. menanyakan mengenai dokumen dikarenakan perjalanan para saksi tersebut dibiayai oleh DPA Kecamatannya sendiri bukan dari DPA Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sehingga saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. dan Kamil Paputungan, S.Pd. menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa Kasman Topayu dan Terdakwa Kasman Topayu hanya terdiam, di mana tidak jauh dari tempat para saksi ada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. menghampiri dan langsung berkata "Tanda tangan saja tidak apa kok, yang penting aman-aman, dokumen yang ditandatangani untuk dilaporkan ke Bupati Bolaang Mongondow Utara", sehingga saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. dan saksi Kamil Paputungan, S.Pd. tidak mempermasalahkan dokumen tersebut dan menandatangani dokumen tersebut, kemudian munculan satu persatu camat lainnya yang mana Terdakwa Kasman Topayu langsung menghampiri para camat tersebut dan meminta tanda tangan serta berkata "Dokumen untuk dilaporkan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara", sehingga para camat lainnya tidak mempermasalahkan dokumen tersebut serta para camat tersebut telah melihat camat lainnya telah menandatangani dokumen tersebut sehingga para camat lainnya langsung menandatangani dokumen tersebut;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2009, saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. melakukan cek in satu hari sebelum pemberangkatan serta melakukan pembayaran atas airport tax sebesar Rp2.680.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 66 peserta bintek;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2009, ketika kegiatan sudah selesai dan akan dilaksanakan rekreasi para peserta diminta untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban yang akan dilaporkan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara, sehingga saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma dan saksi Erna Maskun untuk mengambil dokumen dari Terdakwa Kasman Topayu, yang kemudian saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma dan saksi Erna Maskun meminta dokumen dari Terdakwa Kasman Topayu serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meminta tanda tangan dari para Sangadi sesuai dengan dokumen yang dipegang oleh para saksi tersebut;

- Bahwa sewaktu saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. (Camat Bintauna) dan saksi Kamil Paputungan, S.Pd. (Camat Sangkup) sewaktu di lobby Hotel Travellers, Terdakwa Kasman Topayu menghampiri kedua camat tersebut dan meminta tanda tangan atas dokumen yang kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada kedua saksi tersebut, sewaktu saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. dan saksi Kamil Paputungan membaca dokumen terdapat kuitansi pembayaran SPPD yang dibayarkan dari DPA Bagian Tata Praja dan Pemerintah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dikarenakan Kecamatan telah membayar kepada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. untuk pembiayaan tiket dan kontribusi kegiatan pada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. sehingga bertanya kepada Terdakwa Kasman Topayu mengenai kuitansi kontribusi namun Terdakwa Kasman Topayu diam tidak menjawab, tidak jauh dari Terdakwa Kasman Topayu ada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. yang kemudian menghampiri Terdakwa Kasman Topayu dan menjawab kepada saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. dan saksi Kamil Paputungan serta berkata "Tanda tangan saja, itu bahan laporan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara serta hal tersebut aman-aman saja", sehingga saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. dan saksi Kamil Paputungan, S.Pd. menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Kasman Topayu melihat Camat lainnya dan menghampirinya dengan menyodorkan dokumen (kuitansi SPPD dan laporan pelaksanaan tugas bintek) dengan berkata "Dokumen untuk dilaporkan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara" yang selanjutnya para camat lainnya langsung menandatangani dokumen tersebut tanpa mempelajari dan juga para camat lainnya sudah melihat camat-camat lainnya sebelumnya menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2009, ketika para peserta bintek di Bandara Soekarno-Hatta, saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. menemui saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. untuk meminta tiket untuk dilampirkan dalam pertanggungjawaban kegiatan di Kecamatan Bintauna, kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. memberikan tiket pesawat Lion Air tanggal 29 Mei

Hal. 19 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, setelah diterima oleh saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. dan dibaca atas tiket pesawat Lion Air hanya untuk perjalanan kembali ke Gorontalo sehingga saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. kembali menemui saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. dan menyatakan bahwa tiket tersebut hanya untuk Kembali ke Gorontalo bukan tiket pulang pergi, kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. menyatakan bahwa tiket akan diperbaiki sehingga saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. mengembalikan tiket tersebut kepada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos.;

- Bahwa setelah selesai mengikuti kegiatan bintek, kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta tiket-tiket untuk diperbaiki sehingga diberikan oleh Terdakwa Kasman Topayu, setelah dikembalikan oleh saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. yang mana tiket-tiket tersebut pada awalnya sebagai berikut:
 - Pada perjalanan menuju ke Jakarta menggunakan armada Lion Air dengan class sebagai berikut:
 - a. Class Q dengan harga sebesar Rp840.000,00;
 - b. Class L dengan harga sebesar Rp1.039.000,00;
 - c. Class M dengan harga sebesar Rp969.000,00;
 - Bahwa perjalanan menuju ke Gorontalo menggunakan armada Lion Air dengan class sebagai berikut:
 - a. Class K dengan harga sebesar Rp1.109.000,00;
 - b. Class L dengan harga sebesar Rp1.039.000,00;
- Kemudian berubah menjadi class “Y” dengan harga sebesar Rp2.049.000,00/tiket;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Kasman Topayu menemui saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. dan menanyakan mengenai kuitansi kontribusi yang tidak terdapat angka dan huruf pada kuitansi dan mengenai SPPD a.n. Taufani Pontoh yang tidak berangkat mengikuti kegiatan bintek, selanjutnya saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. menyatakan kepada Terdakwa Kasman Topayu untuk kuitansi kontribusi agar disesuaikan dengan DPA Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yakni sebesar Rp5.720.000,00 sedangkan untuk SPPD a.n. Taufani Pontoh agar dimintakan tanda tangan kepada Taufani Pontoh, sehingga Terdakwa Kasman Topayu mengambil kuitansi PSOD dan selanjutnya kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. serta menyerahkan kepada saksi Ferawati Datuela untuk dibuat dan disesuaikan dengan permintaan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos., setelah diterima oleh saksi Ferawati Datuela kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. menyatakan kepada saksi Ferawati Datuela untuk dibuat dan disesuaikan dengan DPA Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa kemudian untuk SPPD a.n, Taufani Pontoh, Terdakwa Kasman Topayu menemui saksi Taufani Pontoh dan meminta tanda tangan kepada Taufani Pontoh dengan berkata "Tolong tandatangani kuitansi SPPD ini dan hal ini tidak ada uangnya" sehingga saksi Taufani Pontoh menandatangani kuitansi tersebut;
- Bahwa para camat menemui saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. di Kantor Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dikarenakan tidak bertemu dengan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. maka para camat menemui Terdakwa Kasman Topayu mengenai tiket tersebut sehingga Terdakwa Kasman Topayu tidak memberikan tiket yang diminta oleh para camat dikarenakan tiket akan dipertanggungjawabkan pada SPJ kegiatan bintek yang tertata dalam Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang kemudian Terdakwa Kasman Topayu menyampaikan permintaan tiket para camat kepada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. serta saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. menyatakan kepada Terdakwa Kasman Topayu untuk menyerahkan tiket tersebut kepada para camat dan akan diganti tiket tersebut, setelah beberapa kali para camat menemui Terdakwa Kasman Topayu dan Terdakwa Kasman Topayu menghadap saksi Yuddy Pontoh, S.Sos serta saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. tetap menyatakan diberikan tiket kepada para camat dan akan diganti namun oleh Terdakwa Kasman Topayu tidak juga diberikan sehingga Terdakwa Kasman Topayu memberikan tiket kepada saksi Jali Bata (Bendahara pengeluaran Kecamatan Bolangitang Barat) dan kepada saksi Suprat Mokodoto, S.E. (Camat Bolangitang Timur), dan Kecamatan Kaidipang (di mana tiket yang diserahkan oleh Terdakwa Kasman Topayu bukan merupakan tiket pemberangkatan mengikuti kegiatan bintek) sedangkan untuk kecamatan lainnya tidak diberikan oleh Terdakwa Kasman Topayu;

Hal. 21 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dikarenakan tiket untuk saksi Hi. Tonny Talibo, saksi Suprat Mokodongan, S.E. sehingga pada tiket pada Camat Bolangitang Barat dan

Camat Bolangitang Timur dalam SPJ Bagian Tapem tidak sesuai dengan perjalanan kegiatan bintek pada tanggal 26 Mei 2009 dan pada tanggal 29 Mei 2009 dalam mengikuti kegiatan bintek yang diselenggarakan oleh PSOD;

- Bahwa akibat perbuatan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos., Negara mengalami kerugian sebagai berikut:

1.	Selisih transportasi sebagai berikut:		
	DPA Bag. Tapem untuk Transportasi 64 org		Rp 300.000.000,-
	6 camat membiayai transportasi		Rp 30.000.000,-
	1 SPPD fiktif		Rp 5.000.000,-
	Anggaran untuk membiayai 53 peserta		Rp 265.000.000,-
	Real biaya tiket dan airport taxes @ 64 Orang yang dikeluarkan oleh saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. sebesar	Rp 145.560.000,-	
	Bahwa para Camat berangkat ke Jakarta dengan menggunakan tiket Lion Air dengan class "Q" dengan harga sebesar Rp840.000,- atau sebesar Rp5.040.000,- sedangkan untuk staf kecamatan dengan class "K" dengan harga sebesar Rp1.109.000,- atau sebesar Rp2.218.000,-. Untuk penerbangan menuju Gorontalo para camat menggunakan pesawat Lion Air dengan class "L" dengan harga sebesar Rp1.039.000,- atau sebesar Rp6.234.000,- sedangkan staf	Rp 15.621.000,-	



	kecamatan dengan menggunakan class "Q" (satu orang) dengan harga sebesar Rp840.000,- dan satu orang dengan menggunakan class "M" dengan harga sebesar Rp989.000,- atau sebesar Rp1.809.000,-. Serta untuk pembayaran airport tax Gorontalo tidak dipungut biaya karena sudah merupakan bonus dari PT. Nateya Tour & Travel sedangkan untuk airport tax Jakarta dikenakan biaya sebesar Rp40.000,- x 8 orang = Rp320.000,-. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk transportasi dari dana yang diserahkan oleh camat sebesar		
	Nilai biaya yang dikeluarkan oleh saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. dikurangi dengan setoran para Camat yang telah menyeter/ nilai real transportasi yang dikeluarkan dan DPA Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar	Rp 129.939.000,-	
	Dana yang tertata dalam DPA untuk 53 peserta sebesar		Rp 265.000.000,-
	Dana yang dikeluarkan oleh bagian Tapem Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara sebesar		Rp 129.939.000,-
	Selisih dana yang belum dipertanggung-jawabkan		Rp 135.061.000,-
2.	Selisih kontribusi sebagai berikut :		
	Anggaran bagian Tapem Setda Kab. Bolaang Mongondow	Rp 337.480.000,-	

Hal. 23 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013



	Utara sebesar		
	6 camat membayar kepada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos, sehingga biaya kontribusi untuk 6 camat tidak dikeluarkan sebesar	Rp 34.320.000,-	
	1 SPPD fiktif sebesar	Rp 5.720.000,-	
	Anggaran untuk membiayai 53 orang sebesar	Rp 297.440.000,-	
	Uang yang disetorkan oleh saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. kepada PSOD untuk 64 peserta sebesar	Rp 240.000.000,-	
	6 camat dan 2 staf dibiayai oleh kecamatan sebesar	Rp 15.000.000,-	
	4 PPT tanpa adanya surat tugas	Rp 7.500.000,-	
	total biaya yang dikeluarkan oleh saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. sebesar	Rp 217.500.000,-	
	dana yang tertata untuk 53 peserta		Rp 297.440.000,-
	dan yang dikeluarkan		Rp 217.500.000,-
	selisih dana yang belum dipertanggungjawabkan		Rp 79.940.000,-
3.	Doubel anggaran 6 (enam) Camat sebesar	Rp100.320.000,-	
4.	1 (satu) SPPD fiktif a.n. Taufani Pontoh sebesar	Rp16.720.000,-	
5.	Lumpsum yang tidak dikenakan diperoleh sebesar	Rp12.000.000,-	
6.	Selisih dana yang disetor para camat yang disetorkan sebesar Rp54.000.000,- dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp30.621.000 sehingga dana yang tidak dipergunakan sebesar Rp23.621.000,-		

- Bahwa Terdakwa Kasman Topayu dalam pelaksanaan kegiatan bintek tersebut terdaftar sebagai peserta bintek, sehingga dana SPPD lumpsum tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan juga biaya transportasi telah dibiayai oleh saksi Yuddy Pontoh, S.Sos., sehingga dana SPPD Terdakwa Kasman Topayu yang semestinya dikembalikan ke Kas Negara namun oleh Terdakwa Kasman Topayu dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan biaya transportasi lokal tidak dapat



dipertanggungjawabkan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Kasman Topayu Negara mengalami kerugian sebesar Rp10.600.000,00 dan akibat perbuatan Terdakwa Kasman Topayu sebagaimana diuraikan di atas, mengakibatkan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. mengalami keuntungan sebesar Rp367.420.000,00 atau Negara Cq. Daerah mengalami kerugian sebesar Rp367.420.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa KASMAN TOPAYU selaku Bendahara pengeluaran Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama saksi Yuddy Pontoh, S.Sos (berkas tersendiri), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun sekira bulan Mei tahun 2009, atau pada suatu hari yang masih termasuk dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Jalan Trans Sulawesi Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau pada suatu tempat lain yang termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan perbuatan dan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok, fungsi Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yakni “Menyiapkan bahan kebijakan dan koordinasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah otonomi daerah, mengumpulkan dan mengelola bahan pembinaan administrasi perangkat daerah, mengumpulkan dan mengelola petunjuk

Hal. 25 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013



teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan dan pembinaan lembaga desa serta mengumpulkan bahan penyusunan dalam rangka penentuan tata batas wilayah”;

- Bahwa dikarenakan Bagian Tata Praja dan Pemerintah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap perangkat desa di Kabupaten sehingga dalam anggaran Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sehingga tertata dana kegiatan bimbingan teknis untuk aparatur desa atau perangkat desa;
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2009, PSOD mengirim surat Nomor : 918/PSOD-MPDKPOL/V/2009 dengan tema “Bintek Peningkatan Kompetensi Camat dan Kepala Desa/Lurah di Bidang Manajemen Pemerintah dan Bidang Politik Menjelang Pemilihan Presiden 2009” serta dalam lampiran sesuai dengan permintaan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos., sehingga berdasarkan surat dari PSOD tersebut saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. membuat telaahan staf beserta daftar peserta dan rincian penggunaan dana, yang selanjutnya telaahan staf ditandatangani saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. kemudian diajukan kepada saksi Ir. Hi. Saud Kumangki (asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) serta setelah dilakukan penelitian oleh saksi Ir. Hi. Saud Kumangki kemudian menandatangani telaahan staf tersebut yang selanjutnya telaahan staf tersebut diajukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara guna memperoleh persetujuan untuk mengikuti kegiatan bintek tersebut;
- Bahwa dalam lampiran telaahan staf diusulkan peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis pada tanggal 26-29 Mei 2009, sebagai berikut:
 - 50 (lima puluh) Sangadi;
 - 6 (enam) Camat;
 - Saksi Yuddy Pontoh, S.Sos.;
 - Taufani Pontoh (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK));
 - Kasman Topayu (bendahara Pengeluaran Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Firja Mar'uf (Staf Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara);
- Bahwa Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdapat anggaran kegiatan bintek sebesar Rp695.080.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi (mata anggaran 5.2.05.01.15) sebesar Rp357.600.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja kontribusi atau kursus-kursus singkat/pelatihan (mata anggaran 5.2. 50.012.17.01) sebesar Rp337.480.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa anggaran Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp695.080.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut dipergunakan atau diperuntukkan untuk mengikuti kegiatan bintek pada tanggal 26-29 Mei 2009, sebagai berikut:

No.	SPPD	Rincian SPPD/ Orang			Total SPPD/ orang	Jumlah total
		Lumpsum	Transportasi	Kontribusi		
1	50 Sangadi	-	Rp5.000.000,-	Rp5.720.000,-	Rp10.720.000,-	Rp 536.000.000,-
2	6 Camat	Rp6.000.000,-	Rp5.000.000,-	Rp5.720.000,-	Rp16.720.000,-	Rp 100.320.000,-
3	Kabag Tapem	Rp6.000.000,-	Rp5.000.000,-	Rp5.720.000,-	Rp16.720.000,-	Rp 16.720.000,-
4	Bendahara Tapem	Rp3.600.000,-	Rp5.000.000,-	-	Rp 8.600.000,-	Rp 8.600.000,-
5	1 Staf Tapem	Rp6.000.000,-	Rp5.000.000,-	Rp5.720.000,-	Rp16.720.000,-	Rp 16.720.000,-
6	1 PPTK	Rp6.000.000,-	Rp5.000.000,-	Rp5.720.000,-	Rp16.720.000,-	Rp 16.720.000,-
TOTAL						Rp 695.080.000,-

- Bahwa mekanisme pencairan dana yang dibebankan secara langsung berdasarkan Pasal 205 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menerangkan mekanisme pencairan dana yang dibebankan dengan cara Belanja Langsung (LS) dengan mekanisme sebagai

Hal. 27 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013



berikut : bahwa awalnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyiapkan dokumen Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pengadaan dan jasa dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran (Ayat 1), di mana dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) terdiri atas surat pengantar SPP-LS, ringkasan SPP-LS, rincian SPP-LS dan lampiran dokumen SPP-LS. Berdasarkan Pasal 205 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada belanja secara langsung sehingga peserta bintek sudah melaksanakan tugas mengikuti kegiatan bintek, setelah selesai mengikuti kegiatan bintek maka para peserta bintek mengajukan permintaan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran melalui PPTK dengan melampirkan bukti pengeluaran atau dokumen pendukung dalam pelaksanaan kegiatan bintek (dalam hal ini adalah kuitansi kontribusi, tiket, boarding pass, airport tax serta kuitansi transportasi lokal dalam mengikuti kegiatan bintek);

- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaian, Pasal 4 Ayat (1) : Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD, Ayat (2) : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Bendahara pengeluaran SKPD berwenang:
 - a. Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - b. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
 - c. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;
- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 : Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan manfaat untuk masyarakat, Ayat (2) : secara tertib sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu, tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara dan Pegawai Tidak Tetap. Pada Pasal 1 : Angka 6 “Lumpsum adalah biaya yang dibayar sekaligus”, Angka 7 “Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah”, Pasal 5 Ayat (1) “Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), terdiri atas:

- a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transportasi lokal;
- b. Biaya transportasi;
- c. Biaya penginapan;

Pasal 15 Ayat (4) “Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya”;

Pasal 19 “Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transportasi dan biaya penginapan”;

- Bahwa pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, poin hal-hal khusus lainnya poin 8 “Standar satuan harga untuk biaya perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 Ayat (3) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam keputusan Kepala Daerah tersebut juga diatur pendekatan penetapan biaya perjalanan dinas, baik lumpsum maupun at cost yang disesuaikan dengan sistem, akuntabilitas/pertanggungjawaban keuangan yang dianut”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

Hal. 29 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 45/PMK.05/ 2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara dan Pegawai Tidak Tetap. Pada Pasal 1 Angka 6 “Lumpsum adalah biaya yang dibayar sekaligus” Angka 7 “Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah”, Pasal 5 Ayat (1) “Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), terdiri atas : Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transportasi lokal, biaya transportasi dan biaya penginapan, Pasal 15 Ayat (4) “Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya”. Sedangkan pada Pasal 19 “Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transportasi dan biaya penginapan”;

- Bahwa saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. (Kepala Bagian Tata Praja dan Pemerintah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) meminta kepada Terdakwa Kasman Topayu untuk melakukan pengurusan administrasi pencairan keuangan yang tertata dalam DPA Bagian Tata Praja dan Pemerintah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sehingga Terdakwa Kasman Topayu dikarenakan tidak dapat mengoperasikan komputer meminta bantuan kepada saksi Ferawati Datuela untuk membuat SPP dan SPM, di mana pembuatan SPM dan SPM di bawah pengawasan dari Terdakwa Kasman Topayu, yang makan pembuatan SPP dan SPM tersebut dibuat dengan beban Belanja Secara Langsung (LS);
- Bahwa setelah selesai pembuatan SPM dan SPP tersebut, kemudian Terdakwa Kasman Topayu menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 143/SPP-LS.BG/120.03.06/V/2009 tanggal Mei 2009 sebesar Rp695.080.000,00 serta sekaligus melakukan verifikasi atas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 143/SPM.LS/120.03.06/V/2009 tanggal Mei 2009 sebesar Rp695.080.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Kasman Topayu menemui saksi Taufani Pontoh selaku PPTK untuk menandatangani SPP dan melakukan verifikasi atas SPM tersebut, setelah ditandatangani dan diverifikasi oleh saksi Taufani Pontoh, Terdakwa Kasman Topayu menemui saksi Hamdijat Paputungan untuk melakukan verifikasi atas SPM-LS, yang selanjutnya Terdakwa Kasman Topayu meminta tanda tangan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. untuk menandatangani SPM-LS, setelah selesai penandatanganan atas SPM-LS dan SPP-LS, kemudian Terdakwa Kasman Topayu dan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. bersama-sama ke Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk memperoleh Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa SPM-LS dan SPP-LS yang diajukan kepada Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diajukan tersebut tidak dilampirkan dengan pertanggungjawaban kegiatan bintek, namun pada tanggal 19 Mei 2009 Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerbitkan SP2D Nomor : 625/SP2D/LS.BG/V/2009 sebesar Rp695.080.000,00 yang akan diberikan kepada Terdakwa Kasman Topayu;
- Bahwa dikarenakan pengurusan SP2D selalu didampingi oleh saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. setelah saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. memperoleh informasi SP2D telah dikeluarkan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada Terdakwa Kasman Topayu untuk mengambil SP2D tersebut, yang kemudian setelah diperoleh SP2D, Terdakwa Kasman Topayu kembali ke kantor Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan melaporkan mengenai SP2D, setelah itu saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada Terdakwa Kasman Topayu untuk mencairkan dana kegiatan tersebut, sehingga Terdakwa Kasman Topayu meminta saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. untuk menandatangani buku cek untuk mencairkan dana kegiatan, setelah ditandatangani oleh saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. kemudian Terdakwa Kasman Topayu menandatangani cek dan langsung ke Bank BPD Sulut Capem Boroko untuk mencairkan dana kegiatan tersebut;

Hal. 31 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Mei 2009 sewaktu ada kegiatan yang diselenggarakan di Boroko, saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. bertemu dengan saksi Kamil Paputungan, S.Pd. (Camat Sangkup), saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. (Camat Kaidipang), saksi Suprat Mokodoto, S.E. (Camat Bolangitang Timur), saksi Hi. Tonny Talibo (Camat Bolangitang Barat), saksi Muhidin Gumohung, S.IP., (Camat Kaidipang) dan saksi Drs. Sisdar Paputungan (Camat Pinogaluman) (di mana saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. bertemu dengan para Camat tidak sekaligus namun satu-satu) yang selanjutnya saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. menyatakan kepada para Camat agar siap-siap mengikuti kegiatan bintek di Jakarta pada tanggal 26-29 Mei 2009;
- Bahwa pada keesokan harinya, para Camat datang ke ruang kerja saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. (sendiri-sendiri) serta berkoordinasi dengan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. sehubungan dengan kecamatan terdapat dana kegiatan bintek, sehingga saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. menyuruh mencairkan dana kegiatan bintek yang tertata pada DPA Kecamatan dan menyetorkan uang kontribusi dan uang tiket kepada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. sehingga Camat meminta kepada bendahara pengeluaran masing-masing kecamatan untuk mencairkan dana kegiatan yang tertata dalam anggaran kecamatannya, dengan uraian sebagai berikut:
- Pada Kecamatan Sangkup, saksi Kamil Paputungan, S.Pd. meminta kepada bendahara pengeluaran Kecamatan Sangkup untuk mencairkan dana kegiatan-kegiatan bintek serta dana kontribusi dan tiket pesawat akan dibayarkan kepada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos., kemudian bendahara pengeluaran Kecamatan Sangkup mengurus administrasi keuangan untuk mencairkan dana bintek pada DPA Kecamatan Sangkup dengan Tambah Uang (TU), dengan cara bendahara pengeluaran kecamatan menerbitkan SPP-TU dan SPM-TU pada tanggal 19 Mei 2009, yang kemudian atas SPP-TU dan SPM-TU dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kecamatan Sangkup, setelah selesai bendahara pengeluaran Kecamatan Sangkup mengajukan SPP-TU dan SPM-TU ke Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara guna memperoleh SP2D, setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kemudian mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 634/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D/TU/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 dan yang selanjutnya dicairkan oleh Bendahara pengeluaran Kecamatan Sangkup yang selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada saksi Kamil Paputungan, S.Pd.;

- Pada Kecamatan Bintauna, saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. meminta kepada bendahara pengeluaran Kecamatan Bintauna untuk mencairkan dana kegiatan bintek serta dana kontribusi dan tiket pesawat akan dibayarkan kepada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos., kemudian bendahara pengeluaran Kecamatan Bintauna mengurus administrasi keuangan untuk mencairkan dana bintek pada DPA Kecamatan Bintauna secara Tambah Uang (TU), dengan cara bendahara pengeluaran kecamatan menerbitkan SPP-TU dan SPM-TU pada tanggal 19 Mei 2009, yang kemudian SPP-TU dan SPM-TU dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kecamatan Bintauna, setelah selesai, bendahara pengeluaran Kecamatan Bintauna mengajukan SPP-TU dan SPM-TU ke Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara guna memperoleh SP2D, bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kemudian mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 626/SP2D/TU/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 dan diberikan kepada bendahara pengeluaran Kecamatan Bintauna, yang selanjutnya dana dicairkan oleh bendahara Kecamatan Bintauna yang selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H.;
- Pada Kecamatan Bolangitang Timur, Suprat Mokodoto, S.E. meminta kepada bendahara pengeluaran Kecamatan Bolangitang Timur untuk mencairkan dana kegiatan bintek serta dana kontribusi dan tiket pesawat akan dibayarkan kepada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos, kemudian bendahara pengeluaran Kecamatan Bolangitang Timur mengurus administrasi keuangan untuk mencairkan dana bintek pada DPA Kecamatan Bolangitang Barat secara Tambah Uang (TU), dengan cara bendahara pengeluaran kecamatan menerbitkan SPP-TU dan SPM-TU pada tanggal 19 Mei 2009, yang kemudian SPP-TU dan SPM-TU dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kecamatan Bolangitang Timur, setelah selesai, bendahara pengeluaran Kecamatan Bolangitang Timur mengajukan SPP-TU dan SPM-TU ke

Hal. 33 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara guna memperoleh SP2D, bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kemudian mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 629/SP2D/TU/V/ 2009 tanggal 19 Mei 2009 dan diberikan kepada bendahara pengeluaran Kecamatan Bolangitang Timur, yang selanjutnya dana dicairkan oleh bendahara Kecamatan Bolangitang Timur selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada saksi Suprat Mokodoto, S.E.;

- Pada Kecamatan Bolangitang Barat, Hi. Tonny Talibo meminta kepada bendahara pengeluaran Kecamatan Bolangitang Barat untuk mencairkan dana kegiatan bintek serta dana kontribusi dan tiket pesawat akan dibayarkan kepada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos., kemudian bendahara pengeluaran Kecamatan Bolangitang Barat mengurus administrasi keuangan untuk mencairkan dana bintek pada DPA Kecamatan Bolangitang Barat secara Tambah Uang (TU), dengan cara bendahara pengeluaran kecamatan menerbitkan SPP-TU dan SPM-TU pada tanggal 19 Mei 2009, yang kemudian SPP-TU dan SPM-TU dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kecamatan Bolangitang Barat, setelah selesai, bendahara pengeluaran Kecamatan Bolangitang Barat mengajukan SPP-TU dan SPM-TU ke Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara guna memperoleh SP2D, bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kemudian mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 641/SP2D/TU/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 dan diberikan kepada bendahara pengeluaran Kecamatan Bolangitang Barat, yang selanjutnya dana dicairkan oleh bendahara Kecamatan Bolangitang Barat kemudian dana diserahkan kepada saksi Hi. Tonny Talibo;
- Pada Kecamatan Kaidipang, Muhidin Gumohung, S.IP. meminta kepada bendahara pengeluaran Kecamatan Kaidipang untuk mencairkan dana kegiatan bintek serta dana kontribusi dan tiket pesawat akan dibayarkan kepada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. dengan cara bendahara pengeluaran Kecamatan Kaidipang mengurus administrasi keuangan untuk mencairkan dana bintek pada DPA Kecamatan Kaidipang secara Tambah Uang (TU), selanjutnya bendahara pengeluaran kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan SPP-TU dan SPM-TU pada tanggal 19 Mei 2009, yang kemudian SPP-TU dan SPM-TU dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kecamatan Bolangitang Timur, setelah selesai, bendahara pengeluaran Kecamatan Kaidipang mengajukan SPP-TU dan SPM-TU ke Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara guna memperoleh SP2D, bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kemudian mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 630/SP2D/TU/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 dan diberikan kepada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Bolangitang Timur, yang selanjutnya dana dicairkan oleh bendahara Kecamatan Kaidipang kemudian dana diserahkan kepada saksi Muhidin Gumohung, S.IP.;

- Pada Kecamatan Pinogaluman, Drs. Sisdar Paputungan meminta kepada bendahara pengeluaran Kecamatan Pinogaluman untuk mencairkan dana kegiatan bintek serta dana kontribusi dan tiket pesawat akan dibayarkan kepada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. kemudian bendahara pengeluaran Kecamatan Pinogaluman mengurus administrasi keuangan untuk mencairkan dana bintek pada DPA Kecamatan Kaidipang secara Tambah Uang (TU), dengan cara bendahara pengeluaran kecamatan menerbitkan SPP-TU dan SPM-TU pada tanggal 19 Mei 2009, yang kemudian SPP-TU dan SPM-TU dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kecamatan Pinogaluman, setelah selesai, bendahara pengeluaran Kecamatan Pinogaluman mengajukan SPP-TU dan SPM-TU ke Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara guna memperoleh SP2D, bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kemudian mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 631/SP2D/TU/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 dan diberikan kepada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Pinogaluman, yang selanjutnya dana dicairkan oleh bendahara Kecamatan Pinogaluman kemudian dana diserahkan kepada saksi Drs. Sisdar Paputungan;
- Bahwa setelah dana bintek pada Kecamatan se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terealisasi kemudian para camat saling berkoordinasi melalui handphone mengenai penyetoran uang kepada

Hal. 35 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. sehingga pada beberapa hari sebelum pemberangkatan para camat datang menemui saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. serta menyetorkan sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:

- Saksi Kamil Paputungan (Camat Sangkub) menyerahkan uang sebesar Rp8.500.000,00 menyerahkan di ruangan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos.;
- Saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. (Camat Bintauna) menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 di ruangan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. setelah saksi Kamil Paputungan keluar dari ruangan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos.;
- Saksi Drs. Sisdar Paputungan (Camat Pinogaluman) menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 diserahkan di ruangan;
- Saksi Muhidin Gumohun, S.IP. (Camat Kaidipang) menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 menyerahkan di ruangan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos.;
- Saksi Suprat Mokodoto, S.E. (Camat Bolangitang Timur) menyerahkan uang sebesar Rp13.000.000,00 menyerahkan di ruangan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos.;
- Saksi Hi. Tonny Talibo (Camat Bolangitang Barat) menyerahkan dana sebesar Rp10.000.000,00 menyerahkan di rumah orang tua saksi Yuddy Pontoh, S.Sos.;
- Bahwa total dana yang diserahkan oleh saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. dari para camat sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa sebelum pemberangkatan mengikuti bintek, Terdakwa Kasman Topayu menghadap saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. serta meminta agar saksi Ferawati Datuela, saksi Suhendro Djarumia, saksi Nur Afni Lauma dan saksi Erna Maskun (yang merupakan pegawai tidak tetap Bagian Tata Praja dan Pemerintah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) diikutsertakan dalam kegiatan bintek pada tanggal 26-29 Mei 2009, selanjutnya saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. menghadap kepada saks-saksi Ir. Hi. Saud Kumangki dan Drs. Reky Posuma (Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) serta berkoordinasi berkaitan dengan pemberangkatan di mana menurut saksi-saksi Ir. Hi. Saud Kumangki (Asisten I Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) dan Drs. Reky Posumah (Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara) menyatakan bila dapat dibijaksanakan pegawai tidak tetap Bagian Tata Praja dan Pemerintah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat diikutsertakan dalam kegiatan bintek tersebut, kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. memberikan informasi kepada saksi Ir. Hi. Saud Kumangki bahwa biaya transportasi dan biaya yang akan dikeluarkan dalam mengikuti kegiatan bintek pada tanggal 26-29 Mei 2009 tersebut sudah diamankan oleh saksi Yuddy Pontoh, S.Sos., sehingga saksi Ir. Hi. Saud Kumangki mengucapkan terima kasih;

- Bahwa setelah dana kegiatan terealisasi, selanjutnya Terdakwa Kasman pulang ke rumahnya serta setelah sampai di rumah Terdakwa Kasman Topayu menghubungi saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. dan memberi tahu bahwa dana kegiatan bintek sebesar Rp695.080.000,00 kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta Terdakwa Kasman Topayu untuk menunggu di rumahnya dan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. akan mengambil uang tersebut untuk melakukan pemesanan tiket di Gorontalo;
- Bahwa selanjutnya setelah magrib, saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. datang ke rumah Terdakwa Kasman Topayu dan meminta uang untuk pengadaan tiket pesawat dan pembayaran kontribusi kepada Pusat Study Otonomi Daerah (PSOD), sehingga Terdakwa Kasman Topayu menyerahkan uang sebesar Rp682.880.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Kasman Topayu masih menyimpan dana sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), yang mana diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Dana SPPD a.n. Kasman Topayu sebesar Rp8.600.000,00;
 - b. Uang Transportasi lokal peserta (Boroko-Gorontalo) sebesar Rp1.600.000,00;
 - c. Uang saku PTT (Pegawai Honorer) sebesar Rp2.000.000,00 (untuk per orang sebesar Rp500.000,00) yang akan diberikan sewaktu di Jakarta;
- Bahwa kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. berangkat ke Gorontalo dan memesan tiket pesawat melalui PT. Nateya Tour & Travel serta memesan tiket untuk 67 orang dengan perjalanan menuju Jakarta pada tanggal 26 Mei 2009 dan kembali ke Gorontalo pada tanggal 29 Mei 2009, yang terdiri atas : 50 Sangadi, 6 Camat, 3 Bagian Tapem Setda

Hal. 37 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (saksi Yuddy Pontoh, S.Sos., saksi Firja Mar'uf dan Terdakwa Kasman Topayu), saksi Jali Bata, saksi Dinas Q. Topayu (Staf Kecamatan) dan saksi Ir. Hi. Saud Kumangki (Asisten I Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara);

- Bahwa pada pemesan tiket tersebut disepakati dengan harga sebesar Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan telah memperoleh fasilitas seperti kaos, snack dan boarding pass dan airport tax ditanggung oleh PT. Nateya Tour & Travel, setelah disepakati harga tersebut selanjutnya saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. membayar secara tunai kepada PT. Nateya Tour & Travel dan meminta tiket beserta dengan fasilitas lainnya diserahkan pada tanggal 26 Mei 2009 di Bandara Djalaludin Gorontalo;
- Bahwa kemudian setelah itu, saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada Terdakwa Kasman Topayu untuk membuat pertanggungjawaban kegiatan bintek yang kemudian Terdakwa Kasman Topayu meminta bantuan kepada saksi Ferawati Datuela untuk membuat:
 - a. Surat tugas peserta bintek dan pendamping bintek;
 - b. SPPD beserta kuitansi SPPD;
 - c. Laporan pelaksanaan bintek di Jakarta;
- Bahwa peserta bintek dalam mengikuti kegiatan bintek berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surat Tugas Nomor : 800/27/WBPT/BMU/V/2009 tertanggal 25 Mei 2009 untuk 50 Sangadi sebagai peserta bintek;
 - b. Surat Tugas Nomor : 800/28/WBPT/BMU/V/2009 tertanggal 25 Mei 2009 untuk 6 Camat sebagai peserta bintek;
 - c. Surat Tugas Nomor : 800/ 29/WBPT/BMU/V/2009 tertanggal 25 Mei 2009 untuk saksi Yuddy Pontoh, S.Sos., Kasman Topayu dan Firja Mar'uf sebagai pendamping bintek;
- Bahwa berdasarkan surat tugas tersebut para peserta bintek berangkat dalam melaksanakan kegiatan bintek sejak tanggal 25 Mei 2009 dan selesai melaksanakan bintek serta kembali ke Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 29 Mei 2009, sehingga Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) peserta bintek dan pendamping peserta bintek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat pada tanggal 25 Mei 2009 dan kembali ke Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 29 Mei 2009;

- Bahwa dalam pelaksanaan bintek pada tanggal 26-29 Mei 2009, saksi Ir. Hi. Saud Kumangki (Asisten I Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara), saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma, saksi Suhendro Djarumia dan saksi Erna Maskun dibiayai dari anggaran yang tertata dalam DPA Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas kebijaksanaan dari saksi Yuddy Pontoh, S.Sos.;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2009, para peserta bintek berangkat berdasarkan kecamatan masing-masing dan bertemu di Bandara Djalaludin Gorontalo, sesampai di Bandara Djalaludin-Gorontalo, selanjutnya saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma dan saksi Suhendro Djarumia serta saksi Erna Maskun untuk melakukan pengecekan peserta, setelah peserta lengkap, kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma, saksi Suhendro Djarumia dan saksi Erni Maskun serta saksi Firja Mar'uf untuk membagikan boarding pass Lion Air, kaos dan snack kepada seluruh peserta bintek. Sedangkan keseluruhan tiket pesawat Lion Air diserahkan kepada Terdakwa Kasman Topayu;
- Bahwa sewaktu di dalam pesawat Lion Air, saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada para peserta bintek untuk menyerahkan boarding pass disebabkan takut tercecer, sehingga saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma dan saksi Erna Maskun untuk mengambil boarding pass dari peserta bintek, setelah selesai mengumpulkan boarding pass tersebut saksi Ferawati Datuela dan saksi Nur Afni Lauma menyerahkan boarding pass kepada saksi Erna Maskun, yang kemudian sewaktu di Hotel Travellers saksi Erna Maskun menyerahkan boarding pass kepada Terdakwa Kasman Topayu;
- Bahwa sewaktu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, para peserta bintek dijemput oleh PSOD dengan menggunakan 2 (dua) unit bus, yang selanjutnya menuju Hotel Travellers (tempat diselenggarakan kegiatan bintek), kemudian pada malam harinya kegiatan bintek dibuka, serta pemberian materi dilanjutkan pada keesokan harinya, kemudian saksi

Hal. 39 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuddy Pontoh, S.Sos. membayar kepada PSOD sebesar Rp240.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. 50 Sangadi sebagai peserta bintek dengan biaya pendaftaran sebesar Rp3.750.000,00/peserta;
- b. 6 Camat, 2 Staf Kecamatan, sebagai pendamping peserta bintek dengan biaya pendaftaran sebesar Rp1.875.000,00/pendamping;
- c. Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Yuddy Pontoh, S.Sos., Firja Mar'uf dan Kasman Topayu) dan asisten I Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai pendamping peserta bintek dengan biaya pendaftaran sebesar Rp1.875.000,00/pendamping;
- Bahwa selanjutnya saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada PSOD untuk kuitansi disesuaikan dengan DPA Bagian Tata Praja dan Pemerintah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp5.750.000,00 dan permintaan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. ditolak serta kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kuitansi tersebut untuk biaya pendaftaran tidak dicetak angka dan huruf pada kuitansi pembayaran bintek dan hal tersebut diberikan oleh PSOD;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2009, Terdakwa Kasman Topayu, saksi Jalil Bata, saksi Suprat Mokodoto, S.E. (Camat Bolangitang Timur) menandatangani penyelenggara bintek serta meminta kuitansi dari PSOD, yang kemudian saksi Jali Bata mengambil kuitansi atas nama Hi. Tonny Talibo dan Jalil Bata, saksi Suprat Mokodoto, S.E. mengambil kuitansi atas nama Suprat Mokodoto, S.E. dan Dian Q. Topayu, sedangkan Terdakwa Kasman Topayu mengambil kuitansi untuk seluruh Kecamatan Sangkup, Kecamatan Bintauna, Kecamatan Kaidipang dan Kecamatan Pinogaluman serta kuitansi dari Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan para Sangadi dengan tidak tertera angka dan huruf pada kuitansi kontribusi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2009 ketika kegiatan bintek telah selesai dan akan diselenggarakan rekreasi, saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. menyatakan kepada para peserta bintek untuk menyelesaikan administrasi serta akan dilaporkan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara kepada para peserta bintek sehingga saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma dan saksi Erna Maskun



untuk meminta tanda tangan para Sangadi, yang selanjutnya Terdakwa Kasman Topayu memberikan dokumen tersebut kepada saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma dan saksi Erna Maskun, setelah menerima dokumen tersebut selanjutnya saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma dan saksi Erna Maskun meminta tanda tangan atas dokumen sesuai dengan nama yang bersangkutan, sedangkan untuk dokumen para camat dilayani oleh Terdakwa Kasman Topayu, selanjutnya sewaktu Terdakwa Kasman Topayu melihat Saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. dan saksi Kamil Paputungan, S.Pd. di lobby hotel, yang selanjutnya Terdakwa Kasman Topayu menghampiri saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. dan Kamil Paputungan, S.Pd. serta meminta tanda tangan atas dokumen yang kemudian menyerahkan dokumen kepada saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. dan saksi Kamil Paputungan. S.Pd., selanjutnya saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H dan saksi Kamil Paputungan, S.Pd. membaca dokumen serta terdapat kuitansi SPPD dari Bagian Tata Praja dan Pemerintah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sehingga saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. dan saksi Kamil Paputungan, S.Pd. menanyakan mengenai dokumen dikarenakan perjalanan para saksi tersebut dibiayai oleh DPA Kecamatannya sendiri bukan dari DPA Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sehingga saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. dan Kamil Paputungan, S.Pd. menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa Kasman Topayu dan Terdakwa Kasman Topayu hanya terdiam, di mana tidak jauh dari tempat para saksi ada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. menghampiri dan langsung berkata "Tanda tangan saja tidak apa kok, yang penting aman-aman, dokumen yang ditandatangani untuk dilaporkan ke Bupati Bolaang Mongondow Utara", sehingga saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. dan saksi Kamil Paputungan, S.Pd. tidak mempermasalahkan dokumen tersebut dan menandatangani dokumen tersebut, kemudian munculan satu persatu camat lainnya yang mana Terdakwa Kasman Topayu langsung menghampiri para camat tersebut dan meminta tanda tangan serta berkata "Dokumen untuk dilaporkan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara", sehingga para camat lainnya tidak mempermasalahkan dokumen tersebut serta para camat tersebut

Hal. 41 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013



telah melihat camat lainnya telah menandatangani dokumen tersebut sehingga para camat lainnya langsung menandatangani dokumen tersebut;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2009, saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. melakukan cek in satu hari sebelum pemberangkatan serta melakukan pembayaran atas airport tax sebesar Rp2.680.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 66 peserta bintek;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2009, ketika kegiatan sudah selesai dan akan dilaksanakan rekreasi para peserta diminta untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban yang akan dilaporkan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara, sehingga saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma dan saksi Erna Maskun untuk mengambil dokumen dari Terdakwa Kasman Topayu, yang kemudian saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma dan saksi Erna Maskun meminta dokumen dari Terdakwa Kasman Topayu serta langsung meminta tanda tangan dari para Sangadi sesuai dengan dokumen yang dipegang oleh para saksi tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. (Camat Bintauna) dan saksi Kamil Paputungan, S.Pd. (Camat Sangkup) sewaktu di lobby Hotel Travellers, Terdakwa Kasman Topayu menghampiri kedua camat tersebut dan meminta tanda tangan atas dokumen yang kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada kedua saksi tersebut, sewaktu saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. dan saksi Kamil Paputungan membaca dokumen terdapat kuitansi pembayaran SPPD yang dibayarkan dari DPA Bagian Tata Praja dan Pemerintah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dikarenakan Kecamatan telah membayar kepada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. untuk pembiayaan tiket dan kontribusi kegiatan pada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. sehingga bertanya kepada Terdakwa Kasman Topayu mengenai kuitansi kontribusi namun Terdakwa Kasman Topayu diam tidak menjawab, tidak jauh dari Terdakwa Kasman Topayu ada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. yang kemudian menghampiri Terdakwa Kasman Topayu dan menjawab kepada saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. dan saksi Kamil Paputungan serta berkata "Tanda tangan saja, itu bahan laporan kepada Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow Utara serta hal tersebut aman-aman saja”, sehingga saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. dan saksi Kamil Paputungan, S.Pd. menandatangani dokumen tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa Kasman Topayu melihat Camat lainnya dan menghampirinya dengan menyodorkan dokumen (kuitansi SPPD dan laporan pelaksanaan tugas bintek) dengan berkata “Dokumen untuk dilaporkan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara” yang selanjutnya para camat lainnya langsung menandatangani dokumen tersebut tanpa mempelajari dan juga para camat lainnya sudah melihat camat-camat lainnya sebelumnya menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2009, ketika para peserta bintek di Bandara Soekarno-Hatta, saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. menemui saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. untuk meminta tiket untuk dilampirkan dalam pertanggung-jawaban kegiatan di Kecamatan Bintauna, kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. memberikan tiket pesawat Lion Air tanggal 29 Mei 2009, setelah diterima oleh saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. dan dibaca atas tiket pesawat Lion Air hanya untuk perjalanan kembali ke Gorontalo sehingga saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. kembali menemui saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. dan menyatakan bahwa tiket tersebut hanya untuk Kembali ke Gorontalo bukan tiket pulang pergi, kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. menyatakan bahwa tiket akan diperbaiki sehingga saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. mengembalikan tiket tersebut kepada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos.;
- Bahwa setelah selesai mengikuti kegiatan bintek, kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta tiket-tiket untuk diperbaiki sehingga diberikan oleh Terdakwa Kasman Topayu, setelah dikembalikan oleh saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. yang mana tiket-tiket tersebut pada awalnya sebagai berikut:
- Pada perjalanan menuju ke Jakarta menggunakan armada Lion Air dengan class sebagai berikut:
 - a. Class Q dengan harga sebesar Rp840.000,00;
 - b. Class L dengan harga sebesar Rp1.039.000,00;
 - c. Class M dengan harga sebesar Rp969.000,00;

Hal. 43 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjalanan menuju ke Gorontalo menggunakan armada Lion Air dengan class sebagai berikut:
 - a. Class K dengan harga sebesar Rp1.109.000,00;
 - b. Class L dengan harga sebesar Rp1.039.000,00;Kemudian berubah menjadi class “Y” dengan harga sebesar Rp2.049.000,00/tiket;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Kasman Topayu menemui saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. dan menanyakan mengenai kuitansi kontribusi yang tidak terdapat angka dan huruf pada kuitansi dan mengenai SPPD a.n. Taufani Pontoh yang tidak berangkat mengikuti kegiatan bintek, selanjutnya saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. menyatakan kepada Terdakwa Kasman Topayu untuk kuitansi kontribusi agar disesuaikan dengan DPA Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yakni sebesar Rp5.720.000,00 sedangkan untuk SPPD a.n. Taufani Pontoh agar dimintakan tanda tangan kepada Taufani Pontoh, sehingga Terdakwa Kasman Topayu mengambil kuitansi PSOD dan selanjutnya kembali ke ruangan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. serta menyerahkan kepada saksi Ferawati Datuela untuk dibuat dan disesuaikan dengan permintaan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos., setelah diterima oleh saksi Ferawati Datuela kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. menyatakan kepada saksi Ferawati Datuela untuk dibuat dan disesuaikan dengan DPA Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa kemudian untuk SPPD a.n. Taufani Pontoh, Terdakwa Kasman Topayu menemui saksi Taufani Pontoh dan meminta tanda tangan kepada Taufani Pontoh dengan berkata “Tolong tandatangani kuitansi SPPD ini dan hal ini tidak ada uangnya” sehingga saksi Taufani Pontoh menandatangani kuitansi tersebut;
- Bahwa para camat menemui saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. di Kantor Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dikarenakan tidak bertemu dengan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. maka para camat menemui Terdakwa Kasman Topayu mengenai tiket tersebut sehingga Terdakwa Kasman Topayu tidak memberikan tiket yang diminta oleh para camat dikarenakan tiket akan dipertanggungjawabkan pada SPJ kegiatan bintek yang tertata dalam Bagian Tapem Setda Kabupaten



Bolaang Mongondow Utara, yang kemudian Terdakwa Kasman Topayu menyampaikan permintaan tiket para camat kepada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. serta saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. menyatakan kepada Terdakwa Kasman Topayu untuk menyerahkan tiket tersebut kepada para camat dan akan diganti tiket tersebut, setelah beberapa kali para camat menemui Terdakwa Kasman Topayu dan Terdakwa Kasman Topayu menghadap saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. serta saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. tetap menyatakan diberikan tiket kepada para camat dan akan diganti namun oleh Terdakwa Kasman Topayu tidak juga diberikan sehingga Terdakwa Kasman Topayu memberikan tiket kepada saksi Jali Bata (Bendahara pengeluaran Kecamatan Bolangitang Barat) dan kepada saksi Suprat Mokodoto, S.E. (Camat Bolangitang Timur), dan Kecamatan Kaidipang (di mana tiket yang diserahkan oleh Terdakwa Kasman Topayu bukan merupakan tiket pemberangkatan mengikuti kegiatan bintek) sedangkan untuk kecamatan lainnya tidak diberikan oleh Terdakwa Kasman Topayu;

- Bahwa dikarenakan tiket untuk saksi Hi. Tonny Talibo, saksi Suprat Mokodongan, S.E. sehingga pada tiket pada Camat Bolangitang Barat dan Camat Bolangitang Timur dalam SPJ Bagian Tapem tidak sesuai dengan perjalanan kegiatan bintek pada tanggal 26 Mei 2009 dan pada tanggal 29 Mei 2009 dalam mengikuti kegiatan bintek yang diselenggarakan oleh PSOD;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos., Negara mengalami kerugian sebagai berikut:

1.	Selisih transportasi sebagai berikut:		
	DPA Bag. Tapem untuk Transportasi 64 org		Rp 300.000.000,-
	6 camat membiayai transportasi		Rp 30.000.000,-
	1 SPPD fiktif		Rp 5.000.000,-
	Anggaran untuk membiayai 53 peserta		Rp 265.000.000,-
	Real biaya tiket dan airport tax @ 64 Orang yang dikeluarkan oleh saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. sebesar	Rp 145.560.000,-	

Hal. 45 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013



	Bahwa para Camat berangkat ke Jakarta dengan menggunakan tiket Lion Air dengan class "Q" dengan harga sebesar Rp840.000,- atau sebesar Rp5.040.000,- sedangkan untuk staf kecamatan dengan class "K" dengan harga sebesar Rp1.109.000,- atau sebesar Rp2.218.000,-. Untuk penerbangan menuju Gorontalo para camat menggunakan pesawat Lion Air dengan class "L" dengan harga sebesar Rp1.039.000,- atau sebesar Rp6.234.000,- sedangkan staf kecamatan dengan menggunakan class "Q" (satu orang) dengan harga sebesar Rp840.000,- dan satu orang dengan menggunakan class "M" dengan harga sebesar Rp989.000,- atau sebesar Rp1.809.000,-. Serta untuk pembayaran airport tax Gorontalo tidak dipungut biaya karena sudah merupakan bonus dari PT. Nateya Tour & Travel sedangkan untuk airport tax Jakarta dikenakan biaya sebesar Rp40.000,- x 8 orang = Rp320.000,-. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk transportasi dari dana yang diserahkan oleh camat sebesar	Rp 15.621.000,-	
	Nilai biaya yang dikeluarkan oleh saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. dikurangi dengan setoran para Camat yang telah menyeter/ nilai real transportasi yang dikeluarkan dan	Rp 129.939.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	DPA Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar		
	Dana yang tertata dalam DPA untuk 53 peserta sebesar		Rp 265.000.000,-
	Dana yang dikeluarkan oleh bagian Tapem Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara sebesar		Rp 129.939.000,-
	Selisih dana yang belum dipertanggung-jawabkan		Rp 135.061.000,-
2.	Selisih kontribusi sebagai berikut :		
	Anggaran bagian Tapem Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara sebesar	Rp 337.480.000,-	
	6 camat membayar kepada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos, sehingga biaya kontribusi untuk 6 camat tidak dikeluarkan sebesar	Rp 34.320.000,-	
	1 SPPD fiktif sebesar	Rp 5.720.000,-	
	Anggaran untuk membiayai 53 orang sebesar	Rp 297.440.000,-	
	Uang yang disetorkan oleh saksi Yuddy Pontoh, S.Sos kepada PSOD untuk 64 peserta sebesar	Rp 240.000.000,-	
	6 camat dan 2 staf dibiayai oleh kecamatan sebesar	Rp 15.000.000,-	
	4 PPT tanpa adanya surat tugas	Rp 7.500.000,-	
	total biaya yang dikeluarkan oleh saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. sebesar	Rp 217.500.000,-	
	dana yang tertata untuk 53 peserta		Rp 297.440.000,-
	dan yang dikeluarkan		Rp 217.500.000,-
	selisih dana yang belum dipertanggung-jawabkan		Rp 79.940.000,-

Hal. 47 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013



3.	Double anggaran 6 (enam) Camat sebesar Rp100.320.000,-		
4.	1 (satu) SPPD fiktif a.n. Taufani Pontoh sebesar Rp16.720.000,-		
5.	Lumpsum yang tidak diperkenakan diperoleh sebesar Rp12.000.000,-		
6.	Selisih dana yang disetor para camat yang disetorkan sebesar Rp54.000.000,- dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp30.621.000 sehingga dana yang tidak dipergunakan sebesar Rp23.621.000,-		

- Bahwa Terdakwa Kasman Topayu dalam pelaksanaan kegiatan bintek tersebut terdaftar sebagai peserta bintek, sehingga dana SPPD lumpsum tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan juga biaya transportasi telah dibiayai oleh saksi Yuddy Pontoh, S.Sos., sehingga dana SPPD Terdakwa Kasman Topayu yang semestinya dikembalikan ke Kas Negara namun oleh Terdakwa Kasman Topayu dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan biaya transportasi lokal tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Kasman Topayu Negara mengalami kerugian sebesar Rp10.600.000,00 dan akibat perbuatan Terdakwa Kasman Topayu sebagaimana diuraikan di atas, mengakibatkan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. mengalami keuntungan sebesar Rp367.420.000,00 atau Negara Cq. Daerah mengalami kerugian sebesar Rp367.420.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU;

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa KASMAN TOPAYU selaku Bendahara Pengeluaran Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama dengan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. (berkas tersendiri), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun sekira bulan Mei tahun 2009 atau pada suatu hari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Jalan Trans Sulawesi Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau pada suatu tempat lain yang termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan perbuatan dan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa Kasman Topayu merupakan Pegawai Negeri Sipil yang di tempat di Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, serta Terdakwa Kasman Topayu sebagai bendahara pengeluaran Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang mempunyai tugas dan tanggung jawaban sebagai berikut:
 - a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
 - b. Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - c. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK ;
 - d. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;
- Bahwa mekanisme pencairan dana kegiatan secara langsung berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, awalnya PPTK melakukan verifikasi atas permohonan dana yang diajukan oleh pihak ketiga atau mitra, setelah sesuai selanjutnya PPTK membuat pertanggungjawaban kegiatan, setelah itu PPTK akan mengajukan pertanggungjawaban kepada Bendahara untuk

Hal. 49 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencairkan dana kegiatan tersebut. Kemudian bendahara akan melakukan pengecekan atas pengajuan tersebut, apabila sesuai dengan ketentuan peraturan, maka bendahara akan mengeluarkan SPP-LS, untuk ditandatangani oleh PPTK dan bendahara, setelah SPP-LS ditandatangani, bendahara akan mengeluarkan SPM-LS yang kemudian bendahara akan meminta dilakukan verifikasi oleh PPTK, bendahara dan PPK, setelah dilakukan verifikasi selanjutnya SPM-LS akan diajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten untuk memperoleh SP2D. Bahwa kemudian Dinas PPKAD Kabupaten akan melakukan verifikasi atas pengajuan SPP-LS dan SPM-LS sesuai dengan DPA SKPD tersebut atau tidak. Apabila sesuai dengan ketentuan maka Dinas PPKAD Kabupaten akan mengeluarkan SP2D yang akan diberikan kepada bendahara SKPD untuk direalisasikan ke rekening pihak ketiga atau mitra kegiatan;

- Bahwa pada tahun 2009, Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mendapatkan surat undangan dari Pusat Study Otonomi Daerah (PSOD) Nomor : 918/PSOD-MPDKPOL/V/2009 dengan tema "Bintek Peningkatan Kompetensi Camat dan Kepala Desa/Lurah di Bidang Manajemen Pemerintah dan Bidang Politik Menjelang Pemilihan Presiden 2009" yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa dikarenakan Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai tugas pokok, fungsi Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yakni "Menyiapkan bahan kebijakan dan koordinasi

pembinaan penyelenggaraan pemerintah otonomi daerah, mengumpulkan dan mengelola bahan pembinaan administrasi perangkat daerah, mengumpulkan dan mengelola petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan dan pembinaan lembaga desa serta mengumpulkan bahan penyusunan dalam rangka penentuan tata batas wilayah" sehingga dana kegiatan pelaksanaan kegiatan bintek tertata dalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Praja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
TA. 2009;

- Bahwa setelah memperoleh disposisi atas surat tersebut, saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. (Kepala Bagian Tata Praja dan Pemerintah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) meminta kepada Terdakwa Kasman Topayu untuk melakukan pengurusan administrasi pencairan keuangan yang tertata dalam DPA Bagian Tata Praja dan Pemerintah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sehingga Terdakwa Kasman Topayu dikarenakan tidak dapat mengoperasikan komputer meminta bantuan kepada saksi Ferawati Datuela untuk membuat SPP dan SPM, dimana pembuatan SPM dan SPM di bawah pengawasan dari Terdakwa Kasman Topayu, yang makan pembuatan SPP dan SPM tersebut dibuat dengan beban belanja secara langsung (LS);
- Bahwa setelah selesai pembuatan SPM dan SPP tersebut, kemudian Terdakwa Kasman Topayu menandatangani surat perintah pembayaran (SPP-LS) Nomor : 143/SPP-LS.BG/120.03.06/V/2009 tanggal Mei 2009 sebesar Rp695.080.000,00 serta sekaligus melakukan verifikasi atas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 143/SPM.LS/120.03.06/V/2009 tanggal Mei 2009 sebesar Rp695.080.000,00 dengan peruntukan dan pemanfaatan dana sebagai berikut:

No.	SPPD	Rincian SPPD/ Orang			Total SPPD/ orang	Jumlah total
		Lumpsum	Transportasi	Kontribusi		
1	50 Sangadi	-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.720.000,-	Rp 10.720.000,-	Rp 536.000.000,-
2	6 Camat	Rp 6.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.720.000,-	Rp.16.720.000,-	Rp 100.320.000,-
3	Kabag Tapem	Rp 6.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.720.000,-	Rp.16.720.000,-	Rp 16.720.000,-
4	Bendahara Tapem	Rp 3.600.000,-	Rp 5.000.000,-	-	Rp. 8.600.000,-	Rp 8.600.000,-
5	1 Staf Tapem	Rp 6.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.720.000,-	Rp.16.720.000,-	Rp 16.720.000,-
6	1 PPTK	Rp 6.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.720.000,-	Rp.16.720.000,-	Rp 16.720.000,-
TOTAL						Rp 695.080.000,-

- Bahwa kemudian Terdakwa Kasman Topayu menemui saksi Taufani Pontoh selaku PPTK untuk menandatangani SPP dan melakukan verifikasi atas SPM tersebut, setelah ditandatangani dan diverifikasi oleh

Hal. 51 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013



saksi Taufani Pontoh, Terdakwa Kasman Topayu menemui saksi Hamdijat Paputungan untuk melakukan verifikasi atas SPM-LS, yang selanjutnya Terdakwa Kasman Topayu meminta tanda tangan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. untuk menandatangani SPM-LS, setelah selesai penandatanganan atas SPM-LS dan SPP-LS, kemudian Terdakwa Kasman Topayu dan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. bersama-sama ke Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk memperoleh Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- Bahwa SPM-LS dan SPP-LS yang diajukan kepada Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diajukan tersebut tidak dilampirkan dengan pertanggungjawaban kegiatan bintek, namun pada tanggal 19 Mei 2009 Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerbitkan SP2D Nomor : 625/SP2D/LS.BG/V/2009 sebesar Rp695.080.000,00 yang akan diberikan kepada Terdakwa Kasman Topayu;
- Bahwa dikarenakan pengurusan SP2D selalu didampingi oleh saksi Yuddy Pontoh, S.Sos., setelah saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. memperoleh informasi SP2D telah dikeluarkan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada Terdakwa Kasman Topayu untuk mengambil SP2D tersebut, yang kemudian setelah diperoleh SP2D, Terdakwa Kasman Topayu kembali ke kantor Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan melaporkan mengenai SP2D, setelah itu saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada Terdakwa Kasman Topayu untuk mencairkan dana kegiatan tersebut, sehingga Terdakwa Kasman Topayu meminta saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. untuk menandatangani buku cek untuk mencairkan dana kegiatan, setelah ditandatangani oleh saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. kemudian Terdakwa Kasman Topayu menandatangani cek dan langsung ke Bank BPD Sulut Capem Boroko untuk mencairkan dana kegiatan tersebut;
- Bahwa setelah dana kegiatan terealisasi, selanjutnya Terdakwa Kasman pulang ke rumahnya serta setelah sampai di rumah Terdakwa Kasman Topayu menghubungi saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. dan memberi tahu bahwa dana kegiatan bintek sebesar Rp695.080.000,00 kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta Terdakwa Kasman Topayu untuk menunggu di rumahnya dan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. akan mengambil uang tersebut untuk melakukan pemesanan tiket di Gorontalo;

- Bahwa selanjutnya setelah magrib, saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. datang ke rumah Terdakwa Kasman Topayu dan meminta uang untuk pengadaan tiket pesawat dan pembayaran kontribusi kepada Pusat Study Otonomi Daerah (PSOD), sehingga Terdakwa Kasman Topayu menyerahkan uang sebesar Rp682.880.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Kasman Topayu masih menyimpan dana sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), yang mana diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Dana SPPD a.n. Kasman Topayu sebesar Rp8.600.000,00;
 - b. Uang transportasi lokal peserta (Boroko-Gorontalo) sebesar Rp1.600.000,00;
 - c. Uang saku PTT (pegawai honorer) sebesar Rp2.000.000,00 (untuk per orang sebesar Rp500.000,00) yang akan diberikan sewaktu di Jakarta;
- Bahwa kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. berangkat ke Gorontalo dan memesan tiket pesawat melalui PT. Nateya Tour & Travel serta memesan tiket untuk 67 orang dengan perjalanan menuju Jakarta pada tanggal 26 Mei 2009 dan kembali ke Gorontalo pada tanggal 29 Mei 2009, yang terdiri atas : 50 Sangadi, 6 Camat, 3 Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (saksi Yuddy Pontoh, S.Sos., saksi Firja Mar`uf dan Terdakwa Kasman Topayu), saksi Jali Bata, saksi Dinas Q. Topayu (Staf Kecamatan) dan saksi Ir. Hi. Saud Kumangki (Asisten I Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara);
- Bahwa pada pemesanan tiket tersebut disepakati dengan harga sebesar Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan telah memperoleh fasilitas seperti kaos, snack dan boarding pass dan airport tax ditanggung oleh PT. Nateya Tour & Travel, setelah disepakati harga tersebut selanjutnya saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. membayar secara tunai kepada PT. Nateya Tour & Travel dan meminta tiket beserta dengan fasilitas lainnya diserahkan pada tanggal 26 Mei 2009 di Bandara Djalaludin Gorontalo;

Hal. 53 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah itu, saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada Terdakwa Kasman Topayu untuk membuat pertanggungjawaban kegiatan bintek yang kemudian Terdakwa Kasman Topayu meminta bantuan kepada saksi Ferawati Datuela untuk membuat:
 - a. Surat tugas peserta bintek dan pendamping bintek;
 - b. SPPD beserta kuitansi SPPD;
 - c. Laporan pelaksanaan bintek di Jakarta;
- Bahwa peserta bintek dalam mengikuti kegiatan bintek berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surat Tugas Nomor : 800/27/WBPT/BMU/V/2009 tertanggal 25 Mei 2009 untuk 50 Sangadi sebagai peserta bintek;
 - b. Surat Tugas Nomor : 800/28/WBPT/BMU/V/2009 tertanggal 25 Mei 2009 untuk 6 camat sebagai peserta bintek;
 - c. Surat Tugas Nomor : 800/ 29/WBPT/BMU/V/2009 tertanggal 25 Mei 2009 untuk saksi Yuddy Pontoh, S.Sos., Kasman Topayu dan Firja Mar`uf sebagai pendamping bintek;
- Bahwa berdasarkan surat tugas tersebut para peserta bintek berangkat dalam melaksanakan kegiatan bintek sejak tanggal 25 Mei 2009 dan selesai melaksanakan bintek serta kembali ke Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 29 Mei 2009, sehingga Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) peserta bintek dan pendamping peserta bintek berangkat pada tanggal 25 Mei 2009 dan kembali ke Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 29 Mei 2009;
- Bahwa dalam pelaksanaan bintek pada tanggal 26-29 Mei 2009, saksi Ir. Hi. Saud Kumangki (Asisten I Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara), saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma, saksi Suhendro Djarumia dan saksi Erna Maskun dibiayai dari anggaran yang tertata dalam DPA Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas kebijaksanaan dari saksi Yuddy Pontoh, S.Sos.;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2009, para peserta bintek berangkat berdasarkan kecamatan masing-masing dan bertemu di Bandara Djalaludin Gorontalo, sesampai di bandara Djalaludin-Gorontalo, selanjutnya saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada saksi Ferawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datuela, saksi Nur Afni Lauma dan saksi Suhendro Djarumia serta saksi Erna Maskun untuk melakukan pengecekan peserta, setelah peserta lengkap, kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma, saksi Suhendro Djarumia dan saksi Erni Maskun serta saksi Firja Mar'uf untuk membagikan boarding pass Lion Air, kaos dan snack kepada seluruh peserta bintek. sedangkan keseluruhan tiket pesawat Lion Air diserahkan kepada Terdakwa Kasman Topayu;

- Bahwa sewaktu di dalam pesawat Lion Air, saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada para peserta bintek untuk menyerahkan boarding pass

disebabkan takut tercecer, sehingga saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma dan saksi Erna Maskun untuk mengambil boarding pass dari peserta bintek, setelah selesai mengumpulkan boarding pass tersebut saksi Ferawati Datuela dan saksi Nur Afni Lauma menyerahkan boarding pass kepada saksi Erna Maskun, yang kemudian sewaktu di Hotel Travellers saksi Erna Maskun menyerahkan boarding pass kepada Terdakwa Kasman Topayu;

- Bahwa setelah sampai di Hotel Travellers, saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. membayar kepada PSOD sebesar Rp240.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 50 Sangadi sebagai peserta bintek dengan biaya pendaftaran sebesar Rp3.750.000,00/peserta;
 - b. 6 Camat, 2 Staf Kecamatan, sebagai pendamping peserta bintek dengan biaya pendaftaran sebesar Rp1.875.000,00/pendamping;
 - c. Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Yuddy Pontoh, S.Sos., Firja Mar'uf dan Kasman Topayu) dan asisten I Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai pendamping peserta bintek dengan biaya pendaftaran sebesar Rp1.875.000,00/pendamping;
- Bahwa selanjutnya saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada PSOD untuk kuitansi disesuaikan dengan DPA Bagian Tata Praja dan Pemerintah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp5.750.000,00 dan permintaan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. ditolak serta kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kuitansi tersebut untuk

Hal. 55 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendaftaran tidak dicetak angka dan huruf pada kuitansi pembayaran bintek dan hal tersebut diberikan oleh PSOD;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2009, Terdakwa Kasman Topayu, saksi Jalil Bata, saksi Suprat Mokodoto, S.E. (Camat Bolangitang Timur) menandatangani penyelenggara bintek serta meminta kuitansi dari PSOD, yang kemudian saksi Jali Bata mengambil kuitansi atas nama Hi. Tonny Talibo dan Jalil Bata, saksi Suprat Mokodoto, S.E. mengambil kuitansi atas nama Suprat Mokodoto, S.E. dan Dian Q Topayu, sedangkan Terdakwa Kasman Topayu mengambil kuitansi untuk seluruh Kecamatan Sangkup, Kecamatan Bintauna, Kecamatan Kaidipang dan Kecamatan Pinogaluman serta kuitansi dari Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan para Sangadi dengan tidak tertera angka dan huruf pada kuitansi kontribusi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2009, ketika kegiatan sudah selesai dan akan dilaksanakan rekreasi para peserta diminta untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban yang akan dilaporkan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara, sehingga saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma dan saksi Erna Maskun untuk mengambil dokumen dari Terdakwa Kasman Topayu, yang kemudian saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma dan saksi Erna Maskun meminta dokumen dari Terdakwa Kasman Topayu serta langsung meminta tanda tangan dari para Sangadi sesuai dengan dokumen yang dipegang oleh para saksi tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. (Camat Bintauna) dan saksi Kamil Paputungan, S.Pd. (Camat Sangkup) sewaktu di lobby Hotel Travellers, Terdakwa Kasman Topayu menghampiri kedua camat tersebut dan meminta tanda tangan atas dokumen yang kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada kedua saksi tersebut, sewaktu saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. dan saksi Kamil Paputungan membaca dokumen terdapat kuitansi pembayaran SPPD yang dibayarkan dari DPA Bagian Tata Praja dan Pemerintah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dikarenakan Kecamatan telah membayar kepada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. untuk pembiayaan tiket dan kontribusi kegiatan pada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. sehingga bertanya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Kasman Topayu mengenai kuitansi kontribusi namun Terdakwa Kasman Topayu diam tidak menjawab, tidak jauh dari Terdakwa Kasman Topayu ada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. yang kemudian menghampiri Terdakwa Kasman Topayu dan menjawab kepada saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. dan saksi Kamil Paputungan serta berkata "Tanda tangan saja, itu bahan laporan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara serta hal tersebut aman-aman saja", sehingga saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. dan saksi Kamil Paputungan, S.Pd. menandatangani dokumen tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa Kasman Topayu melihat Camat lainnya dan menghampirinya dengan menyodorkan dokumen (kuitansi SPPD dan laporan pelaksanaan tugas bintek) dengan berkata "Dokumen untuk dilaporkan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara" yang selanjutnya para camat lainnya langsung menandatangani dokumen tersebut tanpa mempelajari dan juga para camat lainnya sudah melihat camat-camat lainnya sebelumnya menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa setelah selesai mengikuti kegiatan bintek, kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta tiket-tiket untuk diperbaiki sehingga diberikan oleh Terdakwa Kasman Topayu, setelah dikembalikan oleh saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. yang mana tiket-tiket tersebut pada awalnya sebagai berikut:
- Pada perjalanan menuju ke Jakarta menggunakan armada Lion Air dengan class sebagai berikut:
 - a. Class Q dengan harga sebesar Rp840.000,00;
 - b. Class L dengan harga sebesar Rp1.039.000,00;
 - c. Class M dengan harga sebesar Rp969.000,00;
- Bahwa perjalanan menuju ke Gorontalo menggunakan armada Lion Air dengan class sebagai berikut:
 - a. Class K dengan harga sebesar Rp1.109.000,00;
 - b. Class L dengan harga sebesar Rp1.039.000,00;Kemudian berubah menjadi class "Y" dengan harga sebesar Rp2.049.000,00/tiket.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Kasman Topayu menemui saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. dan menanyakan mengenai kuitansi kontribusi yang tidak

Hal. 57 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat angka dan huruf pada kuitansi dan mengenai SPPD a.n. Taufani Pontoh yang tidak berangkat mengikuti kegiatan bintek, selanjutnya saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. menyatakan kepada Terdakwa Kasman Topayu untuk kuitansi kontribusi agar disesuaikan dengan DPA Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yakni sebesar Rp5.720.000,00 sedangkan untuk SPPD a.n. Taufani Pontoh agar dimintakan tanda tangan kepada Taufani Pontoh, sehingga Terdakwa Kasman Topayu mengambil kuitansi PSOD dan selanjutnya kembali ke ruangan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. serta menyerahkan kepada saksi Ferawati Datuela untuk dibuat dan disesuaikan dengan permintaan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. setelah diterima oleh saksi Ferawati Datuela kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. menyatakan kepada saksi Ferawati Datuela untuk dibuat dan disesuaikan dengan DPA Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa kemudian untuk SPPD a.n. Taufani Pontoh, Terdakwa Kasman Topayu menemui saksi Taufani Pontoh dan meminta tanda tangan kepada Taufani Pontoh dengan berkata "Tolong tandatangani kuitansi SPPD ini dan hal ini tidak ada uangnya" sehingga saksi Taufani Pontoh menandatangani kuitansi tersebut;
- Bahwa para camat menemui saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. di Kantor Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dikarenakan tidak bertemu dengan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. maka para camat menemui Terdakwa Kasman Topayu mengenai tiket tersebut sehingga Terdakwa Kasman Topayu tidak memberikan tiket yang diminta oleh para camat dikarenakan tiket akan dipertanggungjawabkan pada SPJ kegiatan bintek yang tertata dalam Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang kemudian Terdakwa Kasman Topayu menyampaikan permintaan tiket para camat kepada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. serta saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. menyatakan kepada Terdakwa Kasman Topayu untuk menyerahkan tiket tersebut kepada para camat dan akan diganti tiket tersebut, setelah beberapa kali para camat menemui Terdakwa Kasman Topayu dan Terdakwa Kasman Topayu menghadap saksi Yuddy Pontoh, S.Sos serta saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. tetap menyatakan diberikan tiket kepada para camat dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti namun oleh Terdakwa Kasman Topayu tidak juga diberikan sehingga Terdakwa Kasman Topayu memberikan tiket kepada saksi Jali Bata (Bendahara pengeluaran Kecamatan Bolangitang Barat) dan kepada saksi Suprat Mokodoto, S.E. (Camat Bolangitang Timur) dan Kecamatan Kaidipang (di mana tiket yang diserahkan oleh Terdakwa Kasman Topayu bukan merupakan tiket pemberangkatan mengikuti kegiatan bintek) sedangkan untuk kecamatan lainnya tidak diberikan oleh Terdakwa Kasman Topayu;

- Bahwa dikarenakan tiket untuk saksi Hi. Tonny Talibo, saksi Suprat Mokodongan, S.E. sehingga pada tiket pada Camat Bolangitang Barat dan Camat Bolangitang Timur dalam SPJ Bagian Tapem tidak sesuai dengan perjalanan kegiatan bintek pada tanggal 26 Mei 2009 dan pada tanggal 29 Mei 2009 dalam mengikuti kegiatan bintek yang diselenggarakan oleh PSOD;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa KASMAN TOPAYU selaku Bendahara Pengeluaran Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama dengan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. (berkas tersendiri), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun sekira bulan Mei tahun 2009 atau pada suatu hari yang masih termasuk dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Jalan Trans Sulawesi Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau pada suatu tempat lain yang termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan perbuatan dan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 59 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa Kasman Topayu merupakan Pengawai Negeri Sipil yang di tempat di Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, serta Terdakwa Kasman Topayu sebagai bendahara pengeluaran Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang mempunyai tugas dan tanggung jawaban sebagai berikut:
 - a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
 - b. Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - c. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK ;
 - d. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;
- Bahwa mekanisme pencairan dana kegiatan secara langsung berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, awalnya PPTK melakukan verifikasi atas permohonan dana yang diajukan oleh pihak ketiga atau mitra, setelah sesuai selanjutnya PPTK membuat pertanggungjawaban kegiatan, setelah itu PPTK akan mengajukan pertanggungjawaban kepada Bendahara untuk mencairkan dana kegiatan tersebut. Kemudian bendahara akan melakukan pengecekan atas

pengajuan tersebut, apabila sesuai dengan ketentuan peraturan, maka bendahara akan mengeluarkan SPP-LS, untuk ditandatangani oleh PPTK dan bendahara, setelah SPP-LS ditandatangani, bendahara akan mengeluarkan SPM-LS yang kemudian bendahara akan meminta dilakukan verifikasi oleh PPTK, bendahara dan PPK, setelah dilakukan verifikasi selanjutnya SPM-LS akan diajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten untuk memperoleh SP2D. Bahwa kemudian Dinas PPKAD Kabupaten akan melakukan verifikasi atas pengajuan SPP-LS dan SPM-LS sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan DPA SKPD tersebut atau tidak. Apabila sesuai dengan ketentuan maka Dinas PPKAD Kabupaten akan mengeluarkan SP2D yang akan diberikan kepada bendahara SKPD untuk direalisasikan ke rekening pihak ketiga atau mitra kegiatan;

- Bahwa pada tahun 2009, Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mendapatkan surat undangan dari Pusat Study Otonomi Daerah (PSOD) Nomor : 918/PSOD-MPDKPOL/V/2009 dengan tema “Bintek Peningkatan Kompetensi Camat dan Kepala Desa/Lurah di Bidang Manajemen Pemerintah dan Bidang Politik Menjelang Pemilihan Presiden 2009” yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa dikarenakan Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai tugas pokok, fungsi Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yakni “Menyiapkan bahan kebijakan dan koordinasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah otonomi daerah, mengumpulkan dan mengelola bahan pembinaan administrasi perangkat daerah, mengumpulkan dan mengelola petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan dan pembinaan lembaga desa serta mengumpulkan bahan penyusunan dalam rangka penentuan tata batas wilayah” sehingga dana kegiatan pelaksanaan kegiatan bintek tertata dalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Praja dan Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara TA. 2009;
- Bahwa setelah memperoleh disposisi atas surat tersebut, saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. (Kepala Bagian Tata Praja dan Pemerintah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) meminta kepada Terdakwa Kasman Topayu untuk melakukan pengurusan administrasi pencairan keuangan yang tertata dalam DPA Bagian Tata Praja dan Pemerintah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sehingga Terdakwa Kasman Topayu dikarenakan tidak dapat mengoperasikan komputer meminta bantuan kepada saksi Ferawati Datuela untuk membuat SPP dan SPM, dimana pembuatan SPM dan SPM di bawah pengawasan dari

Hal. 61 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Kasman Topayu, yang makan pembuatan SPP dan SPM tersebut dibuat dengan beban belanja secara langsung (LS);

- Bahwa setelah selesai pembuatan SPM dan SPP tersebut, kemudian Terdakwa Kasman Topayu menandatangani surat perintah pembayaran (SPP-LS) Nomor : 143/SPP-LS.BG/120.03.06/V/2009 tanggal Mei 2009 sebesar Rp695.080.000,00 serta sekaligus melakukan verifikasi atas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 143/SPM.LS/120.03.06/V/2009 tanggal Mei 2009 sebesar Rp695.080.000,00 dengan peruntukan dan pemanfaatan dana sebagai berikut:

No.	SPPD	Rincian SPPD/ Orang			Total SPPD/ orang	Jumlah total
		Lumpsum	Transportasi	Kontribusi		
1	50 Sangadi	-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.720.000,-	Rp 10.720.000,-	Rp 536.000.000,-
2	6 Camat	Rp 6.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.720.000,-	Rp.16.720.000,-	Rp 100.320.000,-
3	Kabag Tapem	Rp 6.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.720.000,-	Rp.16.720.000,-	Rp 16.720.000,-
4	Bendahara Tapem	Rp 3.600.000,-	Rp 5.000.000,-	-	Rp. 8.600.000,-	Rp 8.600.000,-
5	1 Staf Tapem	Rp 6.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.720.000,-	Rp.16.720.000,-	Rp 16.720.000,-
6	1 PPTK	Rp 6.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.720.000,-	Rp.16.720.000,-	Rp 16.720.000,-
TOTAL						Rp 695.080.000,-

- Bahwa kemudian Terdakwa Kasman Topayu menemui saksi Taufani Pontoh selaku PPTK untuk menandatangani SPP dan melakukan verifikasi atas SPM tersebut, setelah ditandatangani dan diverifikasi oleh saksi Taufani Pontoh, Terdakwa Kasman Topayu menemui saksi Hamdijat Paputungan untuk melakukan verifikasi atas SPM-LS, yang selanjutnya Terdakwa Kasman Topayu meminta tanda tangan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. untuk menandatangani SPM-LS, setelah selesai penandatanganan atas SPM-LS dan SPP-LS, kemudian Terdakwa Kasman Topayu dan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. bersama-sama ke Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk memperoleh Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa SPM-LS dan SPP-LS yang diajukan kepada Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diajukan tersebut tidak dilampirkan dengan pertanggungjawaban kegiatan bintek, namun pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2009 Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerbitkan SP2D Nomor : 625/SP2D/LS.BG/V/2009 sebesar Rp695.080.000,00 yang akan diberikan kepada Terdakwa Kasman Topayu;

- Bahwa dikarenakan pengurusan SP2D selalu didampingi oleh saksi Yuddy Pontoh, S.Sos., setelah saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. memperoleh informasi SP2D telah dikeluarkan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada Terdakwa Kasman Topayu untuk mengambil SP2D tersebut, yang kemudian setelah diperoleh SP2D, Terdakwa Kasman Topayu kembali ke kantor Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan melaporkan mengenai SP2D, setelah itu saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada Terdakwa Kasman Topayu untuk mencairkan dana kegiatan tersebut, sehingga Terdakwa Kasman Topayu meminta saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. untuk menandatangani buku cek untuk mencairkan dana kegiatan, setelah ditandatangani oleh saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. kemudian Terdakwa Kasman Topayu menandatangani cek dan langsung ke Bank BPD Sulut Capem Boroko untuk mencairkan dana kegiatan tersebut;
- Bahwa setelah dana kegiatan terealisasi, selanjutnya Terdakwa Kasman pulang ke rumahnya serta setelah sampai di rumah Terdakwa Kasman Topayu menghubungi saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. dan memberi tahu bahwa dana kegiatan bintek sebesar Rp695.080.000,00 kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta Terdakwa Kasman Topayu untuk menunggu di rumahnya dan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. akan mengambil uang tersebut untuk melakukan pemesanan tiket di Gorontalo;
- Bahwa selanjutnya setelah magrib, saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. datang ke rumah Terdakwa Kasman Topayu dan meminta uang untuk pengadaan tiket pesawat dan pembayaran kontribusi kepada Pusat Study Otonomi Daerah (PSOD), sehingga Terdakwa Kasman Topayu menyerahkan uang sebesar Rp682.880.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Kasman Topayu masih menyimpan dana sebesar Rp12.600.000,00 (dua

Hal. 63 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas juta enam ratus ribu rupiah), yang mana diperuntukkan sebagai berikut:

- a. Dana SPPD a.n. Kasman Topayu sebesar Rp8.600.000,00;
 - b. Uang transportasi lokal peserta (Boroko-Gorontalo) sebesar Rp1.600.000,00;
 - c. Uang saku PTT (pegawai honorer) sebesar Rp2.000.000,00 (untuk per orang sebesar Rp500.000,00) yang akan diberikan sewaktu di Jakarta;
- Bahwa kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. berangkat ke Gorontalo dan memesan tiket pesawat melalui PT. Nateya Tour & Travel serta memesan tiket untuk 67 orang dengan perjalanan menuju Jakarta pada tanggal 26 Mei 2009 dan kembali ke Gorontalo pada tanggal 29 Mei 2009, yang terdiri atas : 50 Sangadi, 6 Camat, 3 Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (saksi Yuddy Pontoh, S.Sos., saksi Firja Mar`uf dan Terdakwa Kasman Topayu), saksi Jali Bata, saksi Dinas Q. Topayu (Staf Kecamatan) dan saksi Ir. Hi. Saud Kumangki (Asisten I Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara);
 - Bahwa pada pemesanan tiket tersebut disepakati dengan harga sebesar Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan telah memperoleh fasilitas seperti kaos, snack dan boarding pass dan airport tax ditanggung oleh PT. Nateya Tour & Travel, setelah disepakati harga tersebut selanjutnya saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. membayar secara tunai kepada PT. Nateya Tour & Travel dan meminta tiket beserta dengan fasilitas lainnya diserahkan pada tanggal 26 Mei 2009 di Bandara Djalaludin Gorontalo;
 - Bahwa kemudian setelah itu, saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada Terdakwa Kasman Topayu untuk membuat pertanggungjawaban kegiatan bintek yang kemudian Terdakwa Kasman Topayu meminta bantuan kepada saksi Ferawati Datuela untuk membuat:
 - a. Surat tugas peserta bintek dan pendamping bintek;
 - b. SPPD beserta kuitansi SPPD;
 - c. Laporan pelaksanaan bintek di Jakarta;
 - Bahwa peserta bintek dalam mengikuti kegiatan bintek berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara dengan rincian sebagai berikut:



- a. Surat Tugas Nomor : 800/27/WBPT/BMU/V/2009 tertanggal 25 Mei 2009 untuk 50 Sangadi sebagai peserta bintek;
 - b. Surat Tugas Nomor : 800/28/WBPT/BMU/V/2009 tertanggal 25 Mei 2009 untuk 6 camat sebagai peserta bintek;
 - c. Surat Tugas Nomor : 800/ 29/WBPT/BMU/V/2009 tertanggal 25 Mei 2009 untuk saksi Yuddy Pontoh, S.Sos., Kasman Topayu dan Firja Mar'uf sebagai pendamping bintek;
- Bahwa berdasarkan surat tugas tersebut para peserta bintek berangkat dalam melaksanakan kegiatan bintek sejak tanggal 25 Mei 2009 dan selesai melaksanakan bintek serta kembali ke Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 29 Mei 2009, sehingga Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) peserta bintek dan pendamping peserta bintek berangkat pada tanggal 25 Mei 2009 dan kembali ke Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 29 Mei 2009;
 - Bahwa dalam pelaksanaan bintek pada tanggal 26-29 Mei 2009, saksi Ir. Hi. Saud Kumangki (Asisten I Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara), saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma, saksi Suhendro Djarumia dan saksi Erna Maskun dibiayai dari anggaran yang tertata dalam DPA Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas kebijaksanaan dari saksi Yuddy Pontoh, S.Sos.;
 - Bahwa pada tanggal 26 Mei 2009, para peserta bintek berangkat berdasarkan kecamatan masing-masing dan bertemu di Bandara Djalaludin Gorontalo, sesampai di Bandara Djalaludin-Gorontalo, selanjutnya saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma dan saksi Suhendro Djarumia serta saksi Erna Maskun untuk melakukan pengecekan peserta, setelah peserta lengkap, kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma, saksi Suhendro Djarumia dan saksi Erni Maskun serta saksi Firja Mar'uf untuk membagikan boarding pass Lion Air, kaos dan snack kepada seluruh peserta bintek. sedangkan keseluruhan tiket pesawat Lion Air diserahkan kepada Terdakwa Kasman Topayu;
 - Bahwa sewaktu di dalam pesawat Lion Air, saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada para peserta bintek untuk menyerahkan boarding pass

Hal. 65 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013



disebabkan takut tercecce, sehingga saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma dan saksi Erna Maskun untuk mengambil boarding pass dari peserta bintek, setelah selesai mengumpulkan boarding pass tersebut saksi Ferawati Datuela dan saksi Nur Afni Lauma menyerahkan boarding pass kepada saksi Erna Maskun, yang kemudian sewaktu di Hotel Travellers saksi Erna Maskun menyerahkan boarding pass kepada Terdakwa Kasman Topayu;

- Bahwa setelah sampai di Hotel Travellers, saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. membayar kepada PSOD sebesar Rp240.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 50 Sangadi sebagai peserta bintek dengan biaya pendaftaran sebesar Rp3.750.000,00/peserta;
 - b. 6 Camat, 2 Staf Kecamatan, sebagai pendamping peserta bintek dengan biaya pendaftaran sebesar Rp1.875.000,00/pendamping;
 - c. Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Yuddy Pontoh, S.Sos., Firja Mar'uf dan Kasman Topayu) dan asisten I Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai pendamping peserta bintek dengan biaya pendaftaran sebesar Rp1.875.000,00/pendamping;
- Bahwa selanjutnya saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada PSOD untuk kuitansi disesuaikan dengan DPA Bagian Tata Praja dan Pemerintah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp5.750.000,00 dan permintaan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. ditolak serta kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kuitansi tersebut untuk biaya pendaftaran tidak dicetak angka dan huruf pada kuitansi pembayaran bintek dan hal tersebut diberikan oleh PSOD;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2009, Terdakwa Kasman Topayu, saksi Jalil Bata, saksi Suprat Mokodoto, S.E. (Camat Bolangitang Timur) menandatangani penyelenggara bintek serta meminta kuitansi dari PSOD, yang kemudian saksi Jali Bata mengambil kuitansi atas nama Hi. Tonny Talibo dan Jalil Bata, saksi Suprat Mokodoto, S.E. mengambil kuitansi atas nama Suprat Mokodoto, S.E. dan Dian Q Topayu, sedangkan Terdakwa Kasman Topayu mengambil kuitansi untuk seluruh Kecamatan Sangkup, Kecamatan Bintauna, Kecamatan Kaidipang dan Kecamatan Pinogaluman serta kuitansi dari Bagian Tapem Setda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan para Sangadi dengan tidak tertera angka dan huruf pada kuitansi kontribusi tersebut;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2009, ketika kegiatan sudah selesai dan akan dilaksanakan rekreasi para peserta diminta untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban yang akan dilaporkan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara, sehingga saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta kepada saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma dan saksi Erna Maskun untuk mengambil dokumen dari Terdakwa Kasman Topayu, yang kemudian saksi Ferawati Datuela, saksi Nur Afni Lauma dan saksi Erna Maskun meminta dokumen dari Terdakwa Kasman Topayu serta langsung meminta tanda tangan dari para Sangadi sesuai dengan dokumen yang dipegang oleh para saksi tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. (Camat Bintauna) dan saksi Kamil Paputungan, S.Pd. (Camat Sangkup) sewaktu di lobby Hotel Travellers, Terdakwa Kasman Topayu menghampiri kedua camat tersebut dan meminta tanda tangan atas dokumen yang kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada kedua saksi tersebut, sewaktu saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. dan saksi Kamil Paputungan membaca dokumen terdapat

kuitansi pembayaran SPPD yang dibayarkan dari DPA Bagian Tata Praja dan Pemerintah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dikarenakan Kecamatan telah membayar kepada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. untuk pembiayaan tiket dan kontribusi kegiatan pada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. sehingga bertanya kepada Terdakwa Kasman Topayu mengenai kuitansi kontribusi namun Terdakwa Kasman Topayu diam tidak menjawab, tidak jauh dari Terdakwa Kasman Topayu ada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. yang kemudian menghampiri Terdakwa Kasman Topayu dan menjawab kepada saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. dan saksi Kamil Paputungan serta berkata "Tanda tangan saja, itu bahan laporan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara serta hal tersebut aman-aman saja", sehingga saksi Abdul Muis Suratinoyo, S.H. dan saksi Kamil Paputungan, S.Pd. menandatangani dokumen tersebut;

Hal. 67 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa Kasman Topayu melihat Camat lainnya dan menghampirinya dengan menyodorkan dokumen (kuitansi SPPD dan laporan pelaksanaan tugas bintek) dengan berkata “Dokumen untuk dilaporkan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara” yang selanjutnya para camat lainnya langsung menandatangani dokumen tersebut tanpa mempelajari dan juga para camat lainnya sudah melihat camat-camat lainnya sebelumnya menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa setelah selesai mengikuti kegiatan bintek, kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. meminta tiket-tiket untuk diperbaiki sehingga diberikan oleh Terdakwa Kasman Topayu, setelah dikembalikan oleh saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. yang mana tiket-tiket tersebut pada awalnya sebagai berikut:
 - Pada perjalanan menuju ke Jakarta menggunakan armada Lion Air dengan class sebagai berikut:
 - a. Class Q dengan harga sebesar Rp840.000,00;
 - b. Class L dengan harga sebesar Rp1.039.000,00;
 - c. Class M dengan harga sebesar Rp969.000,00;
 - Bahwa perjalanan menuju ke Gorontalo menggunakan armada Lion Air dengan class sebagai berikut:
 - a. Class K dengan harga sebesar Rp1.109.000,00;
 - b. Class L dengan harga sebesar Rp1.039.000,00;Kemudian berubah menjadi class “Y” dengan harga sebesar Rp2.049.000,00/tiket.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Kasman Topayu menemui saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. dan menanyakan mengenai kuitansi kontribusi yang tidak terdapat angka dan huruf pada kuitansi dan mengenai SPPD a.n. Taufani Pontoh yang tidak berangkat mengikuti kegiatan bintek, selanjutnya saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. menyatakan kepada Terdakwa Kasman Topayu untuk kuitansi kontribusi agar disesuaikan dengan DPA Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yakni sebesar Rp5.720.000,00 sedangkan untuk SPPD a.n. Taufani Pontoh agar dimintakan tanda tangan kepada Taufani Pontoh, sehingga Terdakwa Kasman Topayu mengambil kuitansi PSOD dan selanjutnya kembali ke ruangan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. serta menyerahkan kepada saksi



Ferawati Datuela untuk dibuat dan disesuaikan dengan permintaan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. setelah diterima oleh saksi Ferawati Datuela kemudian saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. menyatakan kepada saksi Ferawati Datuela untuk dibuat dan disesuaikan dengan DPA Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa kemudian untuk SPPD a.n, Taufani Pontoh, Terdakwa Kasman Topayu menemui saksi Taufani Pontoh dan meminta tanda tangan kepada Taufani Pontoh dengan berkata "Tolong tandatangani kuitansi SPPD ini dan hal ini tidak ada uangnya" sehingga saksi Taufani Pontoh menandatangani kuitansi tersebut;
- Bahwa para camat menemui saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. di Kantor Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dikarenakan tidak bertemu dengan saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. maka para camat menemui Terdakwa Kasman Topayu mengenai tiket tersebut sehingga Terdakwa Kasman Topayu tidak memberikan tiket yang diminta oleh para camat dikarenakan tiket akan dipertanggungjawabkan pada SPJ kegiatan bintek yang tertata dalam Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang kemudian Terdakwa Kasman Topayu menyampaikan permintaan tiket para camat kepada saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. serta saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. menyatakan kepada Terdakwa Kasman Topayu untuk menyerahkan tiket tersebut kepada para camat dan akan diganti tiket tersebut, setelah beberapa kali para camat menemui Terdakwa Kasman Topayu dan Terdakwa Kasman Topayu menghadap saksi Yuddy Pontoh, S.Sos serta saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. tetap menyatakan diberikan tiket kepada para camat dan akan diganti namun oleh Terdakwa Kasman Topayu tidak juga diberikan sehingga Terdakwa Kasman Topayu memberikan tiket kepada saksi Jali Bata (Bendahara pengeluaran

Kecamatan Bolangitang Barat) dan kepada saksi Suprat Mokodoto, S.E. (Camat Bolangitang Timur) dan Kecamatan Kaidipang (di mana tiket yang diserahkan oleh Terdakwa Kasman Topayu bukan merupakan tiket pemberangkatan mengikuti kegiatan bintek) sedangkan untuk kecamatan lainnya tidak diberikan oleh Terdakwa Kasman Topayu;

Hal. 69 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan tiket untuk saksi Hi. Tonny Talibo, saksi Suprat Mokodongan, S.E. sehingga pada tiket pada Camat Bolangitang Barat dan Camat Bolangitang Timur dalam SPJ Bagian Tapem tidak sesuai dengan perjalanan kegiatan bintek pada tanggal 26 Mei 2009 dan pada tanggal 29 Mei 2009 dalam mengikuti kegiatan bintek yang diselenggarakan oleh PSOD;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tanggal 31 Oktober 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kasman Topayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan, serta membayar pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar uang pengganti sebesar Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) kepada Negara, jika tidak membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan atau dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana selama 9 (sembilan) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 143/SPM.LS/113.03.06/V/2009 tanggal Mei 2009;
- 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara tentang perjalanan dinas tahun anggaran 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 143/SPP.LS.BG/113.03.06/V/2009 tanggal Mei 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor : 143/SPM.LS /113.03.06/V/2009 tanggal Mei 2009 (rincian (rencana) penggunaan TA. 2009);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. 625/SP2D/LSBG/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 sebesar Rp695.080.000,00;

Barang bukti dari No. 6 sampai dengan No. 492 tetap pada berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 150/PID.B/2011/PN.KTG, tanggal 6 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kasman Topayu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Kasman Topayu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Kasman Topayu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kasman Topayu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar

Hal. 71 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan agar Terdakwa Kasman Topayu membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 143/SPM.LS/113.03. 06/V/ 2009 tanggal Mei 2009;
 2. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara tentang perjalanan dinas tahun anggaran 2009;
 3. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Perjalanan Dinas Tahun 2009;
 4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 143/SPP.LS.BG/113.03.06/V/2009 tanggal Mei 2009;
 5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor : 143/SPM.LS/113.03.06/V/2009 tanggal Mei 2009 (Rincian Rencana) Penggunaan TA. 2009);
 6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. 625/SP2D/LSBG/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 sebesar Rp695.080.000,00;
 7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : 800/27/WBPT/BMU/V/2009 tertanggal 25 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara;
 8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : 800/28/WBPT/BMU/V/2009 tertanggal 25 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara;
 9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : 800/29/WBPT/BMU/V/2009 tertanggal 25 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) bundel Surat dari Pusat Study Otonomi Daerah (PSOD) Nomor : 918/PSOD/bintek-MPDKPOL/V/2009 tanggal 5 Mei 2009 kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara;
- 11.1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 090/ / SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Firza Ma`ruf, S.Ap.;
- 12.1 (satu) lembar surat laporan pelaksanaan tugas ke Jakarta dari a.n. Firza Ma`ruf, S.Ap. kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara tertanggal Mei 2009;
- 13.1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n. Firza Ma`ruf, S.Ap. tertanggal 26 Mei 2009;
- 14.1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n. Firza Ma`ruf, S.Ap. tertanggal 29 Mei 2009;
- 15.1 (satu) bundel tiket Lion Air a.n. Firza Ma`ruf, S.Ap. tanggal 26 Mei 2009 tujuan Gorontalo - Jakarta;
- 16.1 (satu) bundel tiket Lion Air a.n. Firza Ma`ruf, S.Ap. tanggal 29 Mei 2009 tujuan Jakarta - Gorontalo;
- 17.1 (satu) lembar kuitansi PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Firza Ma`ruf, S.Ag. sebesar Rp5.720.000,00;
- 18.1 (satu) lembar kuitansi biaya perjalanan dinas Gol. III ke Jakarta dalam rangka mengikuti bintek camat dan kepala desa/lurah di bidang manajemen pemerintah, politik dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp16.713.000,00 tertanggal Mei 2009 a.n. Firza Ma`ruf, S.Ag.;
- 19.1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 090/71/ SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Hi. Tonny Talibo;
- 20.1 (satu) lembar surat laporan pelaksanaan tugas ke Jakarta dari Hi. Tonny Talibo kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara tertanggal Mei 2009;
- 21.1 (satu) bundel tiket Lion Air a.n. Hi. Tonny Talibo tanggal 26 Mei 2009 tujuan Gorontalo-Jakarta tanggal 26 Mei 2009;
- 22.1 (satu) lembar kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Hi. Tonny Talibo sebesar Rp5.720.000,00;
- 23.2 (dua) lembar kuitansi biaya perjalanan dinas Gol. IV ke Jakarta dalam rangka mengikuti bintek camat dan kepala desa/lurah di bidang

Hal. 73 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- manajemen pemerintah, politik dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp16.713.000,00 tertanggal Mei 2009 a.n. Hi. Tonny Talibo;
- 24.1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 090/68/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Kamil Paputungan;
- 25.1 (satu) lembar surat laporan pelaksanaan tugas ke Jakarta dari Kamil Paputungan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara tertanggal Mei 2009;
- 26.1 (satu) lembar kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Kamil Paputungan sebesar Rp5.720.000,00;
- 27.1 (satu) lembar kuitansi biaya perjalanan dinas Gol. IV ke Jakarta dalam rangka mengikuti bintek camat dan kepala desa/lurah di bidang manajemen pemerintah, politik dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp16.713.000,00 tertanggal Mei 2009 a.n. Kamil Paputungan;
- 28.1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n. Kamil Paputungan tertanggal 26 Mei 2009;
- 29.1 (satu) bundel tiket Lion Air a.n. Kamil Paputungan tanggal 26 Mei 2009 tujuan Jakarta–Gorontalo;
- 30.1 (satu) bundel tiket Lion Air a.n. Kamil Paputungan tanggal 29 Mei 2009 tujuan Gorontalo–Jakarta;
- 31.1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 090/25/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Muhidin Gumohung, S.l.p.;
- 32.1 (satu) lembar surat laporan pelaksanaan tugas ke Jakarta dari Muhidin Gumohung, S.l.p. kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara tertanggal Mei 2009;
- 33.1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n. Muhidin Gumohung, S.l.p. tertanggal 26 Mei 2009;
- 34.1 (satu) bundel tiket Lion Air a.n. Muhidin Gumohung, S.l.p. tanggal 26 Mei 2009 tujuan Gorontalo–Jakarta;
- 35.1 (satu) bundel tiket Lion Air a.n. Muhidin Gumohung, S.l.p. tanggal 29 Mei 2009 tujuan Jakarta–Gorontalo;
- 36.1 (satu) lembar kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Muhidin Gumohung, S.l.p. sebesar Rp5.720.000,00;
- 37.2 (dua) lembar kuitansi biaya perjalanan dinas Gol. III ke Jakarta dalam rangka mengikuti bintek camat dan kepala desa/lurah di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- manajemen pemerintah, politik dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp16.713.000,00 tertanggal Mei 2009 a.n. Muhidin Gumohung, S.Ip.;
- 38.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/70/SETDA/V/2009 tanggal Mei 2009 a.n. Suprat Mokodoto, S.E.;
- 39.2 (dua) lembar kuitansi SPPD a.n. Suprat Mokodoto, S.E.;
- 40.1 (satu) lembar laporan pelaksanaan tugas ke Jakarta a.n. Suprat Mokodoto, S.E.;
- 41.1 (satu) lembar kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Suprat Mokodoto, S.E. sebesar Rp5.720.000,00;
- 42.1 (satu) buah tiket Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta a.n. Suprat Mokodoto, S.E. tanggal 26 Mei 2009;
- 43.1 (satu) buah tiket Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo a.n. Suprat Mokodoto, S.E. tanggal 29 Mei 2009;
- 44.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/93/SETDA/V/2009 tanggal Mei 2009 a.n. Drs. Sisdar Paputungan;
- 45.2 (dua) lembar kuitansi SPPD a.n. Drs. Sisdar Paputungan sebesar Rp16.713.000,00;
- 46.1 (satu) lembar laporan pelaksanaan tugas ke Jakarta a.n. Drs. Sisdar Paputungan;
- 47.1 (satu) lembar kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Drs. Sisdar Paputungan sebesar Rp5.720.000,00;
- 48.1 (satu) buah tiket Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta a.n. Drs. Sisdar Paputungan tanggal 26 Mei 2009;
- 49.1 (satu) buah tiket Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo a.n. Drs. Sisdar Paputungan tanggal 29 Mei 2009;
- 50.1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n. Sisdar Paputungan tertanggal 26 Mei 2009;
- 51.1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n. Sisdar Paputungan tertanggal 29 Mei 2009;
- 52.1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 090/69/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Abdul Muis Suratinoyo, S.H.;
- 53.1 (satu) lembar surat laporan pelaksanaan tugas ke Jakarta dari Abdul Muis Suratinoyo, S.H. kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara tertanggal Mei 2009;

Hal. 75 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 54.1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n. Abdul Muis Suratinoyo, S.H. tertanggal 26 Mei 2009;
- 55.1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n. Abdul Muis Suratinoyo, S.H. tertanggal 29 Mei 2009;
- 56.1 (satu) bundel tiket Lion Air a.n. Abdul Muis Suratinoyo, S.H. tanggal 26 Mei 2009 tujuan Gorontalo–Jakarta;
- 57.1 (satu) bundel tiket Lion Air a.n. Abdul Muis Suratinoyo, S.H. tanggal 29 Mei 2009 tujuan Jakarta–Gorontalo;
- 58.1 (satu) lembar kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 sebesar Rp5.720.000,00 a.n. Abdul Muis Suratinoyo, S.H.;
- 59.1 (satu) lembar kuitansi biaya perjalanan dinas Gol. III ke Jakarta dalam rangka mengikuti bintek camat dan kepala desa/lurah di bidang manajemen pemerintah, politik dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp16.713.000,00 tertanggal Mei 2009 a.n. Abdul Muis Suratinoyo, S.H.;
- 60.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/ /SETDA/V/2009 tanggal Mei 2009 a.n. Yuddy Pontoh, S.Sos.;
- 61.2 (dua) lembar kuitansi SPPD a.n. Yuddy Pontoh, S.Sos. sebesar Rp16.713.000,00;
- 62.1 (satu) lembar laporan pelaksanaan tugas ke Jakarta a.n. Yuddy Pontoh, S.Sos.;
- 63.1 (satu) lembar kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Yuddy Pontoh, S.Sos. sebesar Rp5.720.000,00;
- 64.1 (satu) buah tiket Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta a.n. Yuddy Pontoh, S.Sos. tanggal 26 Mei 2009;
- 65.1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n. Yuddy Pontoh, S.Sos. tertanggal 26 Mei 2009;
- 66.1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n. Yuddy Pontoh, S.Sos. tertanggal 29 Mei 2009;
- 67.1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 090/ / SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 tidak ada nama;
- 68.1 (satu) lembar kuitansi dari PSOD a.n. Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp5.720.000,00 tanggal 26 Mei 2009 a.n. Taufani Pontoh;
- 69.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran SPPD a.n. Taufani Pontoh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 090/ / SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Kasman Topayu;
- 71.1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n. Kasman Topayu tertanggal 26 Mei 2009;
- 72.1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n. Kasman Topayu tertanggal 29 Mei 2009;
- 73.1 (satu) bundel tiket Lion Air Nomor 990 1029 936 635 0 a.n. Kasman Topayu tanggal 26 Mei 2009 tujuan Gorontalo–Jakarta;
- 74.1 (satu) bundel tiket Lion Air a.n. Kasman Topayu tanggal 29 Mei 2009 tujuan Jakarta–Gorontalo;
- 75.1 (satu) lembar kuitansi biaya perjalanan dinas Gol. II ke Jakarta dalam rangka mengikuti bintek camat dan kepala desa/lurah di bidang manajemen pemerintah, politik dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp16.713.000,00 tertanggal Mei 2009 a.n. Kasman Topayu;
- 76.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/61/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Sunarto Toana;
- 77.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Sunarto Toana;
- 78.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Sunarto Toana;
- 79.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air a.n. Sunarto Toana tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009;
- 80.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air a.n. Sunarto Toana tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009;
- 81.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. Sunarto Toana tanggal Mei 2009;
- 82.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Sunarto Toana;
- 83.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Drs. Sunarto Toana;
- 84.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/53/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Maxtan R. Buhang;
- 85.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Maxtan R. Buhang;
- 86.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Maxtan R. Buhang;

Hal. 77 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air a.n. Maxtan R. Buhang tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009;
- 88.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air a.n. Maxtan R. Buhang tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009;
- 89.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Maxtan R. Buhang;
- 90.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 yang menerima a.n. Maxtan R. Buhang;
- 91.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Maxtan R. Buhang;
- 92.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/55/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Esra Namangge;
- 93.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Esra Namangge;
- 94.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Esra Namangge;
- 95.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air Esra Namangge tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009;
- 96.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air a.n. Esra Namangge tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009;
- 97.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Esra Namangge;
- 98.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Drs. Esra Namangge;
- 99.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 yang menerima a.n. Esra Namangge;
- 100.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/54/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Syamsuri Latarima;
- 101.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Syamsuri Latarima;
- 102.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Syamsuri Latarima;
- 103.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air a.n. Syamsuri Latarima tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009;
- 104.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air a.n. Syamsuri Latarima tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009;
- 105.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Syamsuri Latarima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Drs. Syamsuri Latarima;
- 107.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 yang menerima a.n. Syamsuri Latarima;
- 108.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/56/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. James Timbalau;
- 109.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. James Timbalau;
- 110.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. James Timbalau;
- 111.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air James Timbalau tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009;
- 112.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air a.n. James Timbalau tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009;
- 113.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Drs. James Timbalau;
- 114.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. James Timbalau;
- 115.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 yang menerima a.n. James Timbalau;
- 116.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/57/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Mardan Umar;
- 117.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Mardan Umar;
- 118.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Mardan Umar;
- 119.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air a.n. Mardan Umar tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009;
- 120.1 (satu) bundel tiket pesawat Bolaang Mongondow Utara a.n. Mardan Umar tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009;
- 121.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Drs. Mardan Umar;
- 122.1 (satu) kuitansi dari PSOD No. 9210042/KWT/PSOD-BT/05-2009 tanggal 26 Mei 2009 a.n. Mardan Umar;
- 123.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 yang menerima a.n. Mardan Umar;

Hal. 79 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/58/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Parman Bahoa;
- 125.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Parman Bahoa;
- 126.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Parman Bahoa;
- 127.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Parman Bahoa;
- 128.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Parman Bahoa;
- 129.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Parman Bahoa;
- 130.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 yang menerima a.n. Parman Bahoa ;
- 131.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Parman Bahoa;
- 132.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/59/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Drs. Ismail Papeo;
- 133.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Drs. Ismail Papeo;
- 134.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Drs. Ismail Papeo;
- 135.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Drs. Ismail Papeo;
- 136.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Drs. Ismail Papeo;
- 137.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Drs. Ismail Papeo;
- 138.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 yang menerima a.n. Drs. Ismail Papeo;
- 139.2 (dua) lembar Laporan Pelaksanaan Tugas Mengikuti Bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Drs. Ismail Papeo;
- 140.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/60/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Wendy Wawan Yusuf;
- 141.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Wendy Wawan Yusuf;
- 142.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Wendy Wawan Yusuf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Wendy Wawan Yusuf;
- 144.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Wendy Wawan Yusuf;
- 145.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Wendy Wawan Yusuf;
- 146.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 yang menerima a.n. Wendy Wawan Yusuf;
- 147.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Wendy Wawan Yusuf;
- 148.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/62/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Nasir Talango;
- 149.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Nasir Talango;
- 150.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Nasir Talango;
- 151.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Nasir Talango;
- 152.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Nasir Talango;
- 153.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Nasir Talango;
- 154.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 yang menerima a.n. Nasir Talango;
- 155.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Nasir Talango;
- 156.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/58/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. James Timbalau;
- 157.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. James Timbalau;
- 158.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. James Timbalau;
- 159.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. James Timbalau;
- 160.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. James Timbalau;
- 161.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. James Timbalau;

Hal. 81 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 yang menerima a.n. James Timbalau;
- 163.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. James Timbalau;
- 164.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/63/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Fatmawati Abjulu;
- 165.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Fatmawati Abjulu;
- 166.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Fatmawati Abjulu;
- 167.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Fatmawati Abjulu;
- 168.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Fatmawati Abjulu;
- 169.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Fatmawati Abjulu;
- 170.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 yang menerima a.n. Fatmawati Abjulu;
- 171.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Fatmawati Abjulu;
- 172.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/69/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Warman Salhasim;
- 173.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Warman Salhasim;
- 174.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Warman Salhasim;
- 175.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Warman Salhasim;
- 176.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Warman Salhasim;
- 177.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Warman Salhasim;
- 178.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 yang menerima a.n. Warman Salhasim;
- 179.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Warman Salhasim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/65/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Adjis Alhasni;
- 181.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Adjis Alhasni;
- 182.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Adjis Alhasni;
- 183.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Adjis Alhasni;
- 184.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Adjis Alhasni;
- 185.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Adjis Alhasni;
- 186.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 yang menerima a.n. Adjis Alhasni;
- 187.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Adjis Alhasni;
- 188.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/66/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Drs. Nurdin Padungo;
- 189.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Drs. Nurdin Padungo;
- 190.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Drs. Nurdin Padungo;
- 191.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Drs. Nurdin Padungo;
- 192.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Drs. Nurdin Padungo;
- 193.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Drs. Nurdin Padungo;
- 194.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 yang menerima a.n. Drs. Nurdin Padungo;
- 195.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Drs. Nurdin Padungo;
- 196.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/67/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Lihabma Zulmas Guhung;
- 197.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Lihabma Zulmas Guhung;

Hal. 83 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Lihabma Zulmas Guhung;
- 199.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Lihabma Zulmas Guhung;
- 200.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Lihabma Zulmas Guhung;
- 201.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Lihabma Zulmas Guhung;
- 202.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 yang menerima a.n. Lihabma Zulmas Guhung;
- 203.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Lihabma Zulmas Guhung;
- 204.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/24/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Sumitro Ishak;
- 205.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Sumitro Ishak;
- 206.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Sumitro Ishak;
- 207.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Sumitro Ishak;
208. 1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Sumitro Ishak;
- 209.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Sumitro Ishak;
- 210.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 yang menerima a.n. Sumitro Ishak;
- 211.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Sumitro Ishak;
- 212.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/49/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Isran Suleman;
- 213.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Isran Suleman;
- 214.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Isran Suleman;
- 215.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo – Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Isran Suleman;
- 216.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Isran Suleman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 yang menerima a.n. Isran Suleman;
- 218.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Isran Suleman;
- 219.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/19/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Sahrin Hinur;
- 220.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Sahrin Hinur Sahrin Hinur;
- 221.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Sahrin Hinur;
- 222.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Sahrin Hinur;
- 223.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Sahrin Hinur;
- 224.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Sahrin Hinur;
- 225.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 yang menerima a.n. Sahrin Hinur;
- 226.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Sahrin Hinur;
- 227.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/52/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Mursit Patadjenu;
- 228.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Mursit Patadjenu;
- 229.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Mursit Patadjenu;
- 230.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Mursit Patadjenu;
- 231.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Mursit Patadjenu;
- 232.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Mursit Patadjenu;
- 233.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 yang menerima a.n. Mursit Patadjenu;
- 234.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Mursit Patadjenu; 1 (satu) bundel

Hal. 85 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPD Nomor : 090/51/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n.

Burhanudin Datukramat;

235.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Burhanudin Datukramat;

236.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Burhanudin Datukramat;

237.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Burhanudin Datukramat;

238.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Burhanudin Datukramat;

239.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Burhanudin Datukramat;

240.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 yang menerima a.n. Burhanudin Datukramat;

241.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Burhanudin Datukramat;

242.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/50/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Kasman Datugu;

243.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Kasman Datugu;

244.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Kasman Datugu;

245.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Kasman Datugu;

246.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Kasman Datugu;

247.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Kasman Datugu;

248.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 yang menerima a.n. Kasman Datugu;

249.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Kasman Datugu;

250.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/48/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Juldin Patilima;

251.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Juldin Patilima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 252.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Juldin Patilima;
- 253.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Juldin Patilima;
- 254.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Juldin Patilima;
- 255.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Juldin Patilima;
- 256.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 yang menerima a.n. Juldin Patilima;
- 257.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Juldin Patilima;
- 258.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/47/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Syamsudin Lamalaka;
- 259.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Syamsudin Lamalaka;
- 260.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Syamsudin Lamalaka;
- 261.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Syamsudin Lamalaka;
- 262.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Syamsudin Lamalaka;
- 263.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Syamsudin Lamalaka;
- 264.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. Syamsudin Lamalaka;
- 265.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Syamsudin Lamalaka;
- 266.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/46/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Andi Sahante;
- 267.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Andi Sahante;
- 268.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Andi Sahante;
- 269.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Andi Sahante;
- 270.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Andi Sahante;

Hal. 87 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 271.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Andi Sahante;
- 272.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 yang menerima a.n. Andi Sahante;
- 273.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Andi Sahante;
- 274.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/45/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Uno Pangku;
- 275.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Uno Pangku;
- 276.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Uno Pangku;
277. (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Uno Pangku;
- 278.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Uno Pangku;
- 279.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Uno Pangku;
- 280.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. Uno Pangku;
- 281.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Uno Pangku;
- 282.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/44/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Ramli Lihawa;
- 283.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Ramli Lihawa;
- 284.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Ramli Lihawa;
- 285.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Ramli Lihawa;
- 286.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Ramli Lihawa;
- 287.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Ramli Lihawa;
- 288.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. Ramli Lihawa;
- 289.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Ramli Lihawa;
- 290.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/43/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. K.P. Djarumia;
- 291.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. K.P. Djarumia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 292.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. K.P. Djarumia;
- 293.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. K.P. Djarumia;
- 294.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. K.P. Djarumia;
- 295.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. K.P. Djarumia;
- 296.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. K.P. Djarumia;
- 297.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. K.P. Djarumia;
- 298.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/42/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Djodi Anope;
- 299.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Djodi Anope;
- 300.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Djodi Anope;
- 301.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Djodi Anope;
- 302.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Djodi Anope;
- 303.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Djodi Anope;
- 304.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. Djodi Anope;
- 305.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Djodi Anope;
- 306.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/41/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Asril Timumu;
- 307.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Asril Timumu;
- 308.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Asril Timumu;
- 309.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Asril Timumu;
- 310.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Asril Timumu;
- 311.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Asril Timumu;
- 312.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. Asril Timumu;

Hal. 89 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 313.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Asril Timumu;
- 314.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/40/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Abdul Latif Pohontu;
- 315.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Abdul Latif Pohontu;
- 316.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Abdul Latif Pohontu;
- 317.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Abdul Latif Pohontu;
- 318.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Abdul Latif Pohontu;
- 319.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Abdul Latif Pohontu;
- 320.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. Abdul Latif Pohontu;
- 321.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Abdul Latif Pohontu;
- 322.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/39/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Rahmat Babay;
- 323.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Rahmat Babay;
- 324.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Rahmat Babay;
- 325.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Rahmat Babay;
- 326.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Rahmat Babay;
- 327.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Rahmat Babay;
- 328.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. Rahmat Babay;
- 329.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Rahmat Babay;
- 330.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/38/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Wisno Massi;
- 331.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Wisno Massi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 332.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Wisno Massi;
- 333.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Wisno Massi;
- 334.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Wisno Massi;
- 335.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Wisno Massi;
- 336.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. Wisno Massi;
- 337.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Wisno Massi;
- 338.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/37/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Rafiqy Sumaili;
- 339.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Rafiqy Sumaili;
- 340.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Rafiqy Sumaili;
- 341.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Rafiqy Sumaili;
- 342.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Rafiqy Sumaili;
- 343.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Rafiqy Sumaili;
- 344.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. Rafiqy Sumaili;
- 345.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Rafiqy Sumaili;
- 346.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/36/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Suhato Atalap;
- 347.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Suhato Atalap;
- 348.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Suhato Atalap;
- 349.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Suhato Atalap;
- 350.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Suhato Atalap;
- 351.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Suhato Atalap;
- 352.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. Suhato Atalap;

Hal. 91 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 353.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Suhato Atalap;
- 354.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/35/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Musa Boham;
- 355.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Musa Boham;
- 356.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Musa Boham;
- 357.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Musa Boham;
- 358.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Musa Boham;
- 359.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Musa Boham;
- 360.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. Musa Boham;
- 361.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Musa Boham;
- 362.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/34/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. H.S. Lahati;
- 363.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. H.S. Lahati;
- 364.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. H.S. Lahati;
- 365.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. H.S. Lahati;
- 366.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. H.S. Lahati;
- 367.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. H.S. Lahati;
- 368.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. H.S. Lahati;
- 369.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. H.S. Lahati;
- 370.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/33/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Abullah Palebo;
- 371.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Abullah Palebo;
- 372.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Abullah Palebo;
- 373.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Abullah Palebo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 374.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Abullah Palebo;
- 375.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Abullah Palebo;
- 376.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. Abullah Palebo;
- 377.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Abullah Palebo;
- 378.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/32/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Sunarto Van Gobel;
- 379.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Sunarto Van Gobel;
- 380.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Sunarto Van Gobel;
- 381.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Sunarto Van Gobel;
- 382.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Sunarto Van Gobel;
- 383.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Sunarto Van Gobel;
- 384.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. Sunarto Van Gobel;
- 385.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Sunarto Van Gobel;
- 386.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/31/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Muhmud Tegila;
- 387.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Muhmud Tegila;
- 388.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Muhmud Tegila;
- 389.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Muhmud Tegila;
- 390.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Muhmud Tegila;
- 391.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Muhmud Tegila;
- 392.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. Muhmud Tegila;

Hal. 93 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 393.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Muhmud Tegila;
- 394.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/30/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Ridjib Pangko;
- 395.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Ridjib Pangko;
- 396.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Ridjib Pangko;
- 397.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Ridjib Pangko;
- 398.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Ridjib Pangko;
- 399.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Ridjib Pangko;
- 400.(dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. Ridjib Pangko;
- 401.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Ridjib Pangko;
- 402.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/29/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Kasimun;
- 403.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Kasimun;
- 404.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Kasimun;
- 405.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Kasimun;
- 406.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Kasimun;
- 407.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Kasimun;
- 408.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. Kasimun;
- 409.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Kasimun;
- 410.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/28/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Rohaeni Gonibala Boda;
- 411.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Rohaeni Gonibala Boda;
- 412.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Rohaeni Gonibala Boda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 413.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Rohaeni Gonibala Boda;
- 414.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Rohaeni Gonibala Boda;
- 415.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Rohaeni Gonibala Boda;
- 416.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. Rohaeni Gonibala Boda;
- 417.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Rohaeni Gonibala Boda;
- 418.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/27/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. R. Paputungan;
- 419.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. R. Paputungan;
- 420.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. R. Paputungan;
- 421.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. R. Paputungan;
- 422.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. R. Paputungan;
- 423.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. R. Paputungan;
- 424.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. R. Paputungan;
- 425.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. R. Paputungan;
- 426.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/26/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. H. G. Mokodompis;
- 427.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. H. G. Mokodompis;
- 428.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. H. G. Mokodompis;
- 429.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. H. G. Mokodompis;
- 430.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. H. G. Mokodompis;

Hal. 95 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 431.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. H. G. Mokodompis;
- 432.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. H. G. Mokodompis;
- 433.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. H. G. Mokodompis;
- 434.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/25/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. M. Th. Datusolang;
- 435.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. M. Th. Datusolang;
- 436.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. M. Th. Datusolang;
- 437.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. M. Th. Datusolang;
- 438.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. M. Th. Datusolang;
- 439.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. M. Th. Datusolang;
- 440.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. M. Th. Datusolang;
- 441.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. M. Th. Datusolang;
- 442.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/23/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Gerson Awumbas;
- 443.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Gerson Awumbas;
- 444.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Gerson Awumbas;
- 445.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Gerson Awumbas;
- 446.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Gerson Awumbas;
- 447.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Gerson Awumbas;
- 448.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. Gerson Awumbas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 449.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Gerson Awumbas;
- 450.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/22/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Sudarmo H. Bangko;
- 451.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Sudarmo H. Bangko;
- 452.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Sudarmo H. Bangko;
- 453.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Sudarmo H. Bangko;
- 454.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Sudarmo H. Bangko;
- 455.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Sudarmo H. Bangko;
- 456.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. Sudarmo H. Bangko;
- 457.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Sudarmo H. Bangko;
- 458.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/21/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Sadli B. Datusolang;
- 459.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Sadli B. Datusolang;
- 460.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Sadli B. Datusolang;
- 461.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Sadli B. Datusolang;
- 462.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Sadli B. Datusolang;
- 463.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Sadli B. Datusolang;
- 464.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. Sadli B. Datusolang;
- 465.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Sadli B. Datusolang;

Hal. 97 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 466.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/20/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Abdul Manaf Ponongoa;
- 467.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Abdul Manaf Ponongoa;
- 468.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Abdul Manaf Ponongoa;
- 469.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Abdul Manaf Ponongoa;
- 470.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Abdul Manaf Ponongoa;
- 471.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Abdul Manaf Ponongoa;
- 472.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. Abdul Manaf Ponongoa;
- 473.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Abdul Manaf Ponongoa;
- 474.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/18/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 a.n. Indra Lakoro;
- 475.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Indra Lakoro;
- 476.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Indra Lakoro;
- 477.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Gorontalo–Jakarta tanggal 26 Mei 2009 a.n. Indra Lakoro;
- 478.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta–Gorontalo tanggal 29 Mei 2009 a.n. Indra Lakoro;
- 479.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Indra Lakoro;
- 480.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. Indra Lakoro;
- 481.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Indra Lakoro;
- 482.1 (satu) unit laptop merek A*Note dengan engsel yang sudah rusak;
- 483.1 (satu) unit printer merek Canon seri IP 1880 (tanpa catridge hitam dan warna);
- 484.1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas bintek tanggal 26-29 Mei 2009 Kecamatan Sangkup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

485.1 (satu) bundel SPJ Tambah Uang (TU) Kantor Camat Bolangitang Timur 2009, terdiri atas:

- a. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 19 Mei 2009;
- b. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah No. 108/I/1.20.10.1 Tahun 2009 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 2 Maret 2009;
- c. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. 13/SPP-TU/1.20.10.1/V/2009 tanggal 18 Mei 2009;
- d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU No. 900/C.03/BT/103/V/2009 tanggal 18 Mei 2009;
- e. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU No. 900/C.03/BT/104/V/2009 tanggal 18 Mei 2009;
- f. Surat Permintaan Membayar (SPM) No. 20/SPM-TU/1.13.10/V/2009 tanggal 18 Mei 2009;
- g. Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2009 tanggal 18 Mei 2009;
- h. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 20/SPP-TU/1.13.10/ V/2009 tanggal 18 Mei 2009;
- i. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 20/SPP-TU/1.13.10/ V/2009 tanggal 18 Mei 2009 (form. B.SPP-2);
- j. Surat Pusat Studi Otonomi Daerah (PSOD) No. 918/PSOD/Bintek-MPDKPOL/V/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang Penyelenggaraan Bintek Peningkatan Kompetensi Camat dan Kades/Lurah;
- k. Surat Tugas Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara No. 800/28/WBPT/BMU/V/2009 tanggal 25 Mei 2009;
- l. Surat Tugas Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 800/14A/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009;
- m. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) a.n. Suprat Mokodoto, S.E. No. 090/70/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 ;
- n. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) a.n. Dian Q. Topayu No. 090/70/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009;

Hal. 99 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Kuitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta dalam Rangka Mengikuti Bintek Camat dan Kades/Lurah kepada Suprat Mokodoto, S.E. tanggal 24 Mei 2009;
- p. Kuitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta dalam Rangka Mengikuti Bintek Camat dan Kades/Lurah kepada Dian Q. Topayu tanggal 24 Mei 2009;
- q. Laporan Pelaksanaan Tugas No. 090/C.03/BT/108A/V/2009 tanggal 30 Mei 2009 oleh Suprat Mokodoto, S.E.;
- r. Laporan Pelaksanaan Tugas No. 090/C.03/BT/108B/V/2009 tanggal 30 Mei 2009 oleh Dian Q. Topayu;
- s. Tiket Pesawat Lion Air Gorontalo–Jakarta PP a.n. Suprat Mokodoto, S.E.;
- t. Tiket Pesawat Lion Air Gorontalo–Jakarta PP a.n. Dian Q. Topayu;
- u. Kuitansi Pembayaran Kontribusi Peserta Bintek No. 9210058/ KWT/ PSOD-BT/05-2009 a.n. Suprat Mokodoto, S.E. tanggal 26 Mei 2009;
- v. Kuitansi Pembayaran Kontribusi Peserta Bintek No. 9210060/ KWT/ PSOD-BT/05-2009 a.n. Dian Q. Topayu tanggal 26 Mei 2009;
- 486.1 (satu) bundel lembar Pengajuan Naskah Dinas guna Penerbitan SPPD TU Kantor Camat Kaidipang, terdiri atas:
 - a. Surat Perintah Pencairan Dana No. 630/SP2D/TU/V/2009 tanggal 19 Mei 2009;
 - b. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah No. 319/II/1.20.12.1 Tahun 2009 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 18 Mei 2009;
 - c. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. 09/SPP-TU/1.13.12.1/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 (fotokopi);
 - d. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 09/SPP-TU/1.13.12.1/V/2009 tanggal 19 Mei 2009;
 - e. Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2009 tanggal 19 Mei 2009;
 - f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 09/SPP-TU/1.13.12.1/ V/2009 tanggal 19 Mei 2009 (fotokopi);
 - g. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 09/SPP-TU/1.13.12.1/ V/2009 tanggal 19 Mei 2009 (form. B.SPP-2) (fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Tugas Bupati Bolaang Mongondow Utara No. 800/28/WBPT/ BMU/ V/2009 tanggal 25 Mei 2009 (fotokopi);
 - i. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) a.n. Muhidin Gumohung, S.Ip. No. 090/72/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 (4 lembar);
 - j. Laporan Pelaksanaan Tugas No. 800/300/KDP/XI/2009 tanggal 2009 oleh Muhidin Gumohung, S.Ip.;
 - k. Tiket Pesawat Sriwijaya Air Jurusan Gorontalo–Jakarta a.n. Muhidin Gumohung, S.Ip.;
 - l. Tiket Pesawat Lion Air Jurusan Jakarta–Gorontalo a.n. Muhidin Gumohung, S.Ip.;
 - m. Kuitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah kepada Muhidin Gumohung, S.Ip.;
 - n. Surat Tugas Camat Kaidipang No. 800/KDP/SPT/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 kepada Habibi Alamri, A.Ma., Ak.;
 - o. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) a.n. Habibi Alamri, A.Ma., Ak. No. 800/ /KDP/V/2009 tanggal Mei 2009 (5 lembar);
 - p. Laporan Pelaksanaan Tugas No. 800/300/KDP/XI/2009 tanggal 2009 oleh Habibi Alamri, A.Ma., Ak.;
 - q. Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada a.n. Habibi Alamri, A.Ma., Ak. tanggal Mei 2009 (5 lembar);
 - r. Kuitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah kepada Habibi Alamri, A.Ma., Ak.;
 - s. Tiket Pesawat Lion Air Jurusan Gorontalo–Jakarta PP a.n. Habibi Alamri, A.Ma., Ak.;
- 487.1 (satu) bundel SPJ Bintek Kantor Camat Bolangitang, Bolangitang Barat TA. 2009, terdiri atas;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 20 Mei 2009;
 - b. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tanggal 19 Mei 2009;
 - c. Rincian Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kecamatan Bolangitang Barat tanggal 19 Mei 2009;
 - d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 012/SPP-TU/1.13.11.01/ V/2009 tanggal 19 Mei 2009;

Hal. 101 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rekapitulasi SPJ TU Kantor Camat Bolangitang Barat TA. 2009 tanggal Oktober 2009;
 - f. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 012/SPP-TU/1.13.11.01/V/ 2009 tanggal 19 Mei 2009;
 - g. Surat Pusat Studi Otonomi Daerah (PSOD) No. 918/PSOD/Bintek-MPDKPOL/V/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang Penyelenggaraan Bintek Peningkatan Kompetensi Camat dan Kades/Lurah;
 - h. Surat Tugas Bupati Bolaang Mongondow Utara No. 800/28/WBPT/ BMU/V/2009 tanggal 25 Mei 2009;
 - i. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) a.n. Hi. Tonny Talibo No. 090/71/SETDA/V/2009 tanggal Mei 2009;
 - j. Kuitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta dalam Rangka Mengikuti Bintek Camat dan Kades/Lurah kepada Hi. Tonny Talibo tanggal Mei 2009;
 - k. Surat Tugas Camat Bolangitang Barat No. 090/C.04/BB/77/2009 tanggal 25 Mei 2009 kepada Jalil Bata untuk mengikuti kegiatan Bintek;
 - l. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. /SPPD/BB/V/2009 a.n. Jalil Bata tanggal 25 Mei 2009;
 - m. Kuitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta dalam Rangka Mengikuti Bintek Camat dan Kades/Lurah kepada Jalil Bata tanggal Mei 2009;
 - n. Laporan Perjalanan Dinas tanggal 1 Juli 2009 oleh Hi. Tonny Talibo;
 - o. Laporan Perjalanan Dinas tanggal 1 Juli 2009 oleh Jalil Bata;
 - p. Tiket Pesawat Lion Air Gorontalo–Jakarta PP a.n. Hi. Tonny Talibo;
 - q. Tiket Pesawat Lion Air Gorontalo–Jakarta PP a.n. Jalil Bata;
 - r. Kuitansi Pembayaran Kontribusi Peserta Bintek No. 9210057/KWT/PSOD-BT/05-2009 a.n. Hi. Tonny Talibo tanggal 26 Mei 2009;
 - s. Kuitansi Pembayaran Kontribusi Peserta Bintek No. 9210059/KWT/PSOD-BT/05-2009 a.n. Jalil Bata tanggal 26 Mei 2009;
- 488.1 (satu) bundel SPJ Bintek Kantor Camat Bintauna TA. 2009, terdiri atas:
- a. Surat Perintah Pencairan Dana No. 626/SP2D/TU/V/2009 tanggal 19 Mei 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. 12/SPP-TU/1.13.9.1/V/2009 tanggal 14 Mei 2009;
- c. Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2009 tanggal 14 Mei 2009;
- d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.12/SPP-TU/1.13.9.1/V/ 2009 tanggal 14 Mei 2009;
- e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. /SPP-LS-TU/1.13.9.1/V/ 2009 tanggal 14 Mei 2009
- f. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. 12/SPM-TU/1.13.9.1/V/2009 tanggal 14 Mei 2009;
- g. Rincian Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah tanggal 14 Mei 2009;
- h. Surat Pusat Studi Otonomi Daerah (PSOD) No. 918/PSOD/Bintek-MPDKPOL/V/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang Penyelenggaraan Bintek Peningkatan Kompetensi Camat dan Kades/Lurah;
- i. Surat Tugas Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara No. 800/28/ WBPT/BMU/V/2009 tanggal 25 Mei 2009;
- j. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) a.n. Abd. Muis Suratinoyo, S.H. No. 090/69/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 ;
- k. Kuitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta dalam Rangka Mengikuti Bintek Camat dan Kades/Lurah kepada Abd. Muis Suratinoyo, S.H. tanggal 24 Mei 2009;
- l. Kuitansi Pembayaran Kontribusi Peserta Bintek No. 9210054/KWT/PSOD-BT/05-2009 a.n. Abd. Muis Suratinoyo, S.H. tanggal 26 Mei 2009;
- m. Tiket Pesawat Lion Air Manado-Jakarta PP a.n. Abd. Muis Suratinoyo, S.H.;
- n. Rekapitulasi SPJ TU Kantor Camat Bintauna TA. 2009;
- o. Laporan Perjalanan Dinas a.n. Abd. Muis Suratinoyo, S.H. tanggal Mei 2009;
- p. Surat Perintah Tugas a.n. Veltiani Hinur No. 800/03/BNV/V/2009 tanggal 24 Mei 2009;
- q. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) a.n. Veltiani Hinur No. 090/ /BNV/V/2009 tanggal Mei 2009;

Hal. 103 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Kuitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta dalam Rangka Mengikuti Bintek Camat dan Kades/Lurah kepada Veltiani Hinur tanggal 24 Mei 2009;
- s. Kuitansi Pembayaran Kontribusi Peserta Bintek No. 9121006/KWT/PSOD-BT/05-2009 a.n. Veltiani Hinur tanggal 26 Mei 2009;
- t. Tiket Pesawat Lion Air Manado-Jakarta PP a.n. Veltian Hinur;
- u. Laporan Perjalanan Dinas a.n. Veltiani Hinur tanggal Mei 2009.
- 489.1 (satu) Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kantor Kecamatan Pinogaluman Perjalanan Dinas Bintek pada tanggal 26-29 Mei 2009 di Jakarta;
- 490.1 (satu) eksemplar absensi peserta bintek tanggal 26 – 29 Mei 2009;
- 491.1 (satu) bundel Surat Nomor : 920/PSOD/Bintek Kades/IV-2009 tanggal 6 April 2009;
- 492.1 (satu) bundel Surat Nomor : 918/PSOD/Bintek-MPDKPOL/V/2009 tanggal 5 Mei 2009;
- 493.67 (enam puluh tujuh) lembar kuitansi pembayar kontribusi bintek tanggal 26-29 Mei 2009 di Hotel Travellers;
Tetap pada berkas perkara;
- 7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado No. 03/PID.SUS/2012/PT.MDO, tanggal 28 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding yang diajukan oleh:
 - 1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu;
 - 2. Penasihat Hukum Terdakwa;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 150/Pid.B/2011/ PN.KTG, tanggal 6 Desember 2011, yang dimintakan banding tersebut;
 - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Pid/2012/ PN.KTG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 23 April 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Mei 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2011 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 7 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 7 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum sebab sebagaimana fakta yang terungkap di fakta persidangan bahwa semua keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut umum tidak ada yang menerangkan keterlibatan Terdakwa Kasman Topayu baik sebelum dan sesudah BinteK dilaksanakan sebab semua saksi hanya menerangkan peran/keterlibatan Kabag. Tapem dalam perkara ini dan oleh karena itu *judex facti* seharusnya membebaskan Terdakwa Kasman Topayu dalam perkara ini.
2. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Kasman Topayu bekerja sebagai bendahara pengeluaran pada Bagian Tapem Bolmut di mana tugas pokok dan fungsinya adalah penata usaha keuangan (mempersiapkan pertanggungjawaban kegiatan/keuangan dan menyimpan uang dan membayar uang kepada yang berhak) dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan semua tugas Terdakwa Kasman Topayu tersebut diambil alih oleh Kabag. Tapem Yuddi Pontoh, S.Sos. oleh karena itu seharusnya *judex facti* membebaskan Terdakwa Kasman Topayu dalam perkara ini sebab bagaimana mungkin Terdakwa mempertanggungjawabkan tugas dan

Hal. 105 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- fungisinya sebagai Bendahara Pengeluaran Bagian Tapem kalau semua tugas dan fungsinya telah diambil alih oleh Kabag. Tapem Yudi Pontoh, S.Sos.;
3. Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa Kasman Topayu hanya melakukan perintah atasan yakni Kabag Tapem Yudi Pontoh, S.Sos. dan oleh karena itu seharusnya Terdakwa Kasman Topayu dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa/Penuntut umum dalam perkara ini karena Terdakwa Kasman Topayu sebagaimana terungkap di persidangan hanya semata-mata menjalankan perintah atasan yakni Kabag. Tapem Yudi Pontoh, S.sos.;
 4. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa Kasman Topayu sebesar Rp10.600 000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima dari Kabag. Tapem Yudi Pontoh, S.Sos. adalah hak Terdakwa selaku Eselon IV sebesar Rp8.600.000,00 dalam melakukan perjalanan dinas dan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan kepada Pegawai tidak tetap (honorar) di sini jelas *judex facti* salah menerapkan hukum sebab seharusnya Terdakwa Kasman Topayu dibebaskan dari semua Dakwaan/Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum sebab tidak ada kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa Kasman Topayu.
 5. Bahwa sebagaimana terungkap di persidangan bahwa Bi ntek ke Jakarta tahun 2009 terlaksana dengan baik dan semua peserta ikut dalam kegiatan tersebut dan oleh karena itu *judex facti* salah menerapkan hukum sebab Terdakwa Kasman Topayu dari awal diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak jelas apa kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa Kasman Topayu dalam perkara ini;
 6. Bahwa dalam persidangan juga terungkap bahwa Terdakwa Kasman Topayu hanya mengetahui anggaran yang digunakan dalam Bintek ke Jakarta tahun 2009 hanya berasal dari Bagian Tapem Pemda Bolmut dan tidak mengetahui kalau ada juga anggaran dari kecamatan sebab yang meminta dana dari kecamatan dalam kegiatan Bintek tersebut adalah Kabag. Tapem Yudi Pontoh, S.Sos. dan oleh karena seharusnya Terdakwa Kasman Topayu tidak dapat dituntut dalam persoalan ini (dobel) anggaran karena yang melakukan dobel anggaran adalah Kabag.



Tapem Pemda Bolmut Yudi Pontoh, S.Sos. dan oleh karena itu Terdakwa Kasman Topayu harus dibebaskan dari semua Dakwaan/Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum.

7. Bahwa dalam melakukan perjalanan dinas pejabat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mengacu kepada Keputusan Bupati No. 9 Tahun 2009 yang mengatur biaya perjalanan dinas dengan sistem paket yang artinya bila ada kelebihan dari perjalanan dinas dari pejabat yang bersangkutan maka dana/kelebihan tersebut menjadi hak dari pejabat tersebut dan tidak perlu dikembalikan kepada kas Daerah.
8. Bahwa dalam melakukan BinteK Tahun 2009 ke Jakarta acuannya adalah Keputusan Bupati No. 9 Tahun 2009 dan oleh karena itu seharusnya Terdakwa Kasman Topayu harus dibebaskan dari semua Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dalam persoalan ini.
9. Bahwa sebagaimana asas hukum lebih baik membebaskan seribu (1000) orang yang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak bersalah; Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar dalam pertimbangan dan putusannya oleh karena telah mengkualifikasikan fakta-fakta hukum persidangan secara benar menurut hukum acara pembuktian berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti sehingga tidak terdapat adanya pelanggaran cara mengadili yang dapat melampaui batas wewenangnya, *judex facti* juga telah mempertimbangkan berat ringannya hukuman Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) KUHAP, *judex facti* telah menyimpulkan dengan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa dalam kegiatan BinteK tersebut terdaftar sebagai peserta bernama Yuddy Pontoh, S.Sos. sebagai Kepala Bagian Tata Praja dan Pemerintah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berbuat sedemikian rupa sehingga dana SPPD lumpsum tidak dapat dipertanggungjawabkan olehnya dan juga biaya transport telah dibiayai Yuddy Pontoh, S.Sos. sehingga dana SPPD Terdakwa yang seharusnya kembali ke Kas Negara namun dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan transportasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan yang mengakibatkan Yuddy Pontoh, S.Sos.

Hal. 107 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/2013



mengalami keuntungan sebesar Rp367.420.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga Negara yang cq. Daerah mengalami kerugian sebesar tersebut, sehingga putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
KASMAN TOPAYU tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 2 Oktober 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum

t.t.d./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040044338